ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGELOLAAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG AR HAKIM MEDAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah

Oleh:

FADILA UMMI HASNI

NPM:2001280091



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024

PERSEMBAHAN



Puji syukur pada Allah Swt. Atas segala rahmat dan karunianya-Nya, sehingga saya sampai pada titik yang diingkan semoga ilmu yang saya dapatkan dapat bermanfaat bagi semua orang Aamiin.

Karya Ilmiah ini Dipersembahkan pada Keluargaku

Ayahanda Bambang Sugito

Ibunda Teti Susiani, S.Pd.I

Adinda Alyssa Dwiyanti

Adinda Anggi Puspita Sari

Tak lekang waktu yang selalu mendoakan kesuksesan dan keberhasialan bagi diriku

MOTO:

Yakínlah kepada Allah, bermímpílah yang besar, kerja keraslah, maka keberhasílan akan datang kepadamu



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMAMDIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Linggi No. 89/8K/BAN-PT/Akred/PT/H1/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003 🌐 http://fai.umsu.ac.id 📂 fai@umsu.ac.id 👖 umsumedan 👩 umsumedan 💟 umsumedan 👩 umsumedan

Skripsi ini di susun oleh:

Nama Mahasiswa: Fadila Ummi Hasni

NPM 2001280091

Program Studi Manajemen Bisnis Syari'ah

Semester VIII

Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Judul Skripsi

Pembiayaan Kendaraan Bermotor Di Pegadaian Syariah Cabang

AR Hakim Medan

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi

Medan, 14/09/2024

Pembimbing

Mutiah Khaira Sihotang, MA


DISETUJUI OLEH:

KETUA PROGRAM STUDI

Dekan,

socration Dr. Muhammad Qorib, MA

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI



Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa: Fadila Ummi Hasni

NPM : 2001280091

Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah

Semester : VIII

Tanggal Sidang : 14/09/2024

Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PEMBIMBING : Mutiah Khaira Sihotang, MA

PENGUJI I : Dr. Salman Nasution, SE.I, MA

PENGUJI II : Syahrul Amsari, SE.Sy, M.Si

PANITIA PENGUJI

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua,

ASSOC Prof. Dr. Zailani, MA

Sekretaris,

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: Fadila Ummi Hasni

Npm

: 2001280091

Jenjang Pendidikan : S1 (Sastara Satu)

Program Studi

: Manjemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul "Analisis Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan". Merupakan karya asli saya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiarisme maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 06 Agustus 2024

Vare Menyatakan,

Fadila Ummi Hasni

2001280091

Medan, os Agustus 2024

Nomor

: Istimewa

Lampiran

: 3 (tiga) Examplar

Hal

: Skripsi

Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di

Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa Fadila Ummi Hasni yang berjudul "ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGELOLAAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG AR HAKIM MEDAN ". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) Manajemen Bisnis Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing

Mutiah Khaira Sihatang, MA

ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGELOLAAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG AR HAKIM MEDAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas — Tugas Dan Memenuhi Syarat — Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Manajemen Bisnis Syariah

Oleh:

Fadila Ummi Hasni NPM: 2001280091

Program Studi Manajemen Bisnis Syariah

Pembimbing,

Mutiah Khaira Sihotang, MA

FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA MEDAN

2024

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI



Skripsi ini disusun oleh

NAMA MAHASISWA

Unggul

: FADILA UMMI HASNI

NPM

: 2001280091

PROGRAM STUDI

: MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

JUDUL SKRIPSI

: ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGELOLAAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG AR HAKIM MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi

Medan, 05 Agustus 2024

Pembimbing

Mutiah Khaira Sihotang, MA

Di Setujui Oleh: Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Dr Muhammad Qorib, MA

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA

: FADILA UMMI HASNI

NPM

: 2001280091

PROGRAM STUDI

: MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

JUDUL SKRIPSI

: ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGELOLAAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG AR HAKIM MEDAN

Medan, os Agustus 2024

Pembimbing

Mutiah Khaira Sihotang, MA

Di Setujui Oleh: Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Dekan,

Muhammad Qorib, MA



MAJEL IS PENDIDIKAN TINGGI PENELETTAN & PENGLMBANGAN PIMPINAN PESAT METLAMMADIYAR

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

I MSt. Ferskreditasi A Berdasarkan Keputusan fludan Akreditasi Nasional Perpurnan Tinggi No. 805K/BAN-PT/Akred/PT/HI/2019 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

😩 http://fais@umsu.ac.id 🎮 fais@umsu.ac.id 🚮 umsumedan 👸 umsumedan 💟 umsumedan 🔯 umsumedan



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi

: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan

Fakultas

: Agama Islam

Program Studi

: Manajemen Bisnis Syariah

Jenjang

: S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi Dosen Pembimbing

: Isra Hayati, S.Pd., M.Si : Mutiah Khaira Sihotang, MA

Nama Mahasiswa

: Fadila Ummi Hasni

Npm

: 2001280091

Semester

: VIII : Manajemen Bisnis Syariah

Program Studi Judul Skripsi

: Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Pegadaian Syariah Cabang AR

Hakim Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
23/7.2024	Silahkan buat/Ausun Tabel Pedanyaan Untut Wawancare.	7.	
25/4-2024	latutan Confirming Omenbur or responde Kepada Musabal	y.	
29/2-2014	luter Preficition busil plannar. OSh built	J.	
30/4 - 2074	Covatra barres y Crit efisie.	4.	

Medan, os Agus lus 2024

hui/Disetujui chammad Qorib, MA

Diketahul/ Disetujui Ketua Program Studi

Pembimbing Proposal

Isra Hayatf, S.Pd., M.Si Mutiah Khaira Sihotang, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MURAMMADIYAR

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

ULTAS AGAMA ISI

rskreditssi A flerdasarkan kepunyan Butan Akreditssi Nasional Perguruan Linggi No. 8958/BAN-PE/Akredi P Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Busri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003 8958/BAN PI Akres PI 4ft 2819 🚯 http://fai@umsu.ac.id 🎮 fai@umsu.ac.id 🌠 umsumedan 👩 umsumedan 💟 umsumedan 🔯 umsumedan



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi

: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan

Fakultas

: Agama Islam

Program Studi

: Manajemen Bisnis Syariah

Jenjang

: S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi Dosen Pembimbing

: Isra Hayati, S.Pd., M.Si : Mutiah Khaira Sihotang, MA

Nama Mahasiswa

: Fadila Ummi Hasni

Npm

: 2001280091

Semester

: VIII

Program Studi

: Manajemen Bisnis Syariah

Judul Skripsi

: Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Pegadaian Syariah Cabang AR

Hakim Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
31/2 -2024	atus penyelosaran Histo y digelatan	7.	
2/2-2024	Harnes from best konfirmes topo Peteta Pentolusca	4.	
3/8-2024	Sessestan Kessupulan Ogn	7.	
1/8. wu.	Ace hose Algar.	7	

Medan, of Agustus 2024

tahui/Disetujui hammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui Ketua Program Studi Pembimbing Proposal

Mutiah Khaira Sihotang, MA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 th. 1987 Nomor: 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	2	3	4
1	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ва	В	Be
ت	Та	Т	Те
ث	Sa	Ś	es (dengan titik di atas)

1	2	3	4
č	Jim	J	Je
۲	На	Ĥ	На
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
7	Dal	D	de
?	Zal	Ż	zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
<i>J</i> w	Sin	S	Es
<i>m</i>	Syim	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ş	es
ض	Dad	Ď	de
占	Та	Ţ	te

ظ	Za	Ż	zet
٤	Ain	•	Koma terbalik diatas
1	2	3	4
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ن	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
٥	На	Н	На
۶	Hamza	,	Apostrof

|--|

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vokal tunggal

vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
1	2	3	4
_	fatḥah	A	A
1	2	3	4
7	Kasrah	I	I
<u>-</u>	ḍammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf Nama Gabung Huruf Nama	Ī	Tanda dan Huruf	Nama	Gabung Huruf	Nama
--	---	-----------------	------	--------------	------

- - S	fatḥah dan ya	Al	a dan i
- 9	fatḥah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

– kataba: کتب

- fa'ala: فعل

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
1 =	fatḥah dan alif atau	Ā	a dan garis di
	ya		atas
ي-ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di
	·		atas
و	dammah dan wau	Ū	u dan garis di
—و	gamman dan wad	C	atas

Contoh:

– qāla : قل

– ramā : رم

– qīla : قيل

d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) a marbūtah hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat ḥarkat fatḥah, kasrah dan «ammah, transliterasinya (t).

2) Ta marbūtah mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

– rauḍah al-aṭfāl - rauḍatul aṭfāl: لروضةالطفا

- al-Madīnah al-munawwarah : المدينه المنورة

– talḥah: طلحة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ر بنا : rabbanā –

– nazzala : ני ל

– al-birr : البر

– al-hajj : الحخ

– nu'ima : نعم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: Unamun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ar-rajulu: الرجل

– as-sayyidatu: السدة

– asy-syamsu: الشمس

– al-qalamu: القلم

- al-jalalu: الجلال

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

ta'khuzūna: تا خذون

- an-nau': اانوء

– syai'un: شىيء

– inna: ان

– umirtu: امرت

– akala: اکل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda), maupun hurf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasūl
- Inna awwalabaitinwudi'alinnasilallazibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laż³unzilafihi al-Qur'anu
- SyahruRamadanal-lażiunzilafihil-Qur'anu
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naṣrunminallahiwafatḥunqarib
- Lillahi al-amrujami'an
- Lillahil-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasehan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

ABSTRAK

Fadila Ummi Hasni, NPM: 2001280091, "Analisis Penerapan Manajemen

Risiko Dalam Pengelolaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Pegadaian

Syariah Cabang AR Hakim Medan", Pembimbing Mutiah Khaira Sihotang,

MA

Manajemen risiko sangat penting bagi Lembaga Keuangan untuk

meminimalisir tingkat kerugiannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

prosedur dan menganalisis manajemen risiko produk amanah kendaraan bermotor

pada Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan. Penelitian kualitatif ini

dilakukan dengan pendekatan lapangan, yang pengumpulan data didasarkan pada

dokumentasi dan wawancara dari sumber kompeten/informan. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa prosedur penyaluran produk Amanah diterapkan sesuai

dengan ketentuan fatwa DSN-MUI/68/III/2008. Kemudian penerapan manajemen

risiko terhadap produk Amanah berjalan dengan baik, yang dilakukan dengan

tahapan identifikasi risiko, pengukuran, pengelolaan dan pengendalian

(pengawasan) risiko. Tahapan tersebut untuk mengantisipasi dan meminimalisir

risiko yang terjadi pada pembiayaan produk Amanah yaitu risiko operasional dan

risiko pembiayaan.

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Pembiayaan, Produk Amanah

i

ABSTRACT

Fadila Ummi Hasni, NPM: 2001280091, "Analysis of the Application of Risk

Management in the Management of Motor Vehicle Financing at the AR Hakim

Medan Branch Sharia Pawnshop", Supervisor Mutiah Khaira Sihotang, MA

Risk management is very important for financial institutions to minimize

the level of losses. This research aims to determine the procedures and analyze

the risk management of motor vehicle trust products at the Sharia Pawnshop, AR

Hakim Medan Branch. This qualitative research was carried out using a field

approach, where data collection was based on documentation and interviews

from competent sources/informants. The results of this research indicate that

Amanah's product distribution procedures are implemented in accordance with

the provisions of the DSN-MUI/68/III/2008 fatwa. Then the implementation of risk

management for Amanah products went well, which was carried out through the

stages of risk identification, measurement, risk management and control

(supervision). This stage is to anticipate and minimize risks that occur in Amanah

product financing, namely operational risk and financing risk.

Keywords: Risk Management, Financing, Trusted Products

ii

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas berkah limpah rejeki, kesehatan, rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi, proposal ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Stara 1 (S1) Fakultas Agama Islam, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam penyelesaian proposal ini penulis banyak menghadapi hambatan, baik dari segi teknis, waktu, tenaga serta biaya.

Namun dengan petunjuk dari Allah SWT serta bantuan bimbingan dari fasilitas yang diberikan kepada penulis dari berbagai pihak, maka penulisan proposal skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada orang tua penulis yang telah memberikan segala kasih sayangnya kepada penulis berupa besarnya perhatian, pengorbanan, bimbingan serta do'a yang tulus. Serta penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah berusaha untuk terus belajar banyak hal, berproses menjadi versi yang lebih baik, dan sudah bekerja keras menyelesaikan proposal skripsi ini. Penyusunan proposal skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari adanya bantuan do'a, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- Bapak Prof. Dr. Agussani M.AP selaku Rektor Universitas Muhmmadiyah Sumatera Utara.
- 2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universits Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zailani, MA, selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Munawir Pasaribu, MA, selaku wakil dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhmmadiyah Sumatera Utara.

5. Ibu Isra Hayati, S.Pd, M.Si, selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis

Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

yang selalu memberikan motivasi dan doa untuk keberhasilan saya.

6. Bapak Syahrul Amsari, SE,Sy., M.Si, selaku sekretaris Program Studi

Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara.

7. Ibu Mutiah Khaira Sihotang, MA, selaku dosen pembimbing penulis yang telah

memberikan masukan dan arahan dalam penyusunan proposal skripsi ini.

8. Seluruh Bapak/Ibu dosen Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas

Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

9. Seluruh Staf Biro Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah sumatera

Utara yang telah banyak sekali membantu penulis dalam segala hal urusan

administrasi dan birokrasi.

10. Keluarga besar Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim yang bersedia

memberikan tempat penelitian dan membantu penulis untuk melengkapi

proposal skripsi ini.

11. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan serta doa kepada

penulis yang menjadikan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan

proposal skripsi ini.

12. Teman-teman seperjuangan kelas MBS BI Pagi, yang selalu memberikan

dukungan untuk menyelesaikan penyusunan proposal skripsi ini.

Medan, 22 Januari 2024 Penulis

Fadila Ummi Hasni NPM: 2001280091

iν

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORIS	8
A. Kajian Pustaka	8
1. Manajemen Risiko	8
a. Pengertian Manajemen	8
b. Pengertian Risiko	9
c. Manajemen Risiko	11
2. Pembiayaan	13
a. Pengertian Pembiayaan	
b. Tujuan Pembiaayan	
3. Pengelolaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor	: 16
B. Kajian Penelitian Terdahulu	16
C. Kerangka Pemikiran	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Pendekatan Penelitian	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	27

	ın	27
2. Waktu Penelitia	n2	27
C. Sumber Data Pene	litian2	27
1. Sumber Data	2	27
2. Data Primer	2	28
3. Data Sekunder	2	28
D. Teknik Pengumpu	lan Data2	28
1. Observasi	2	28
2. Wawanvara	2	29
3. Dokumentasi	2	29
4. Instrument	2	29
E. Teknik Analisis Da	ata3	30
F. Teknik Keabsahan	Data	30
1. Triangulasi Sun	nber3	31
2. Triangulasi Tek	nik3	31
3. Triangulasi Pen	gamat3	31
	LITIAN DAN PEMBAHASAN3	
A. Deskripsi Lokasi	Penelitan	32
1 Calanda D 1'		
ŭ	rinya Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim	
ŭ	rinya Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim	31
Medan		
Medan	3	34
Medan	Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan3	34 34
Medan	Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan	34 34 34
Medan	Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan	34 34 35
Medan	Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan	34 34 35 35
Medan	Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan	34 34 35 35
Medan 2. Visi dan Misi a. Visi b. Misi 3. Logo Perusah a. Logo Peru b. Struktur C B. Hasil Penelitian	Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan	34 34 35 35
Medan 2. Visi dan Misi a. Visi b. Misi 3. Logo Perusah a. Logo Peru b. Struktur C B. Hasil Penelitian 1. Pengelolaan I	Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan	34 34 35 35 38
Medan 2. Visi dan Misi a. Visi b. Misi 3. Logo Perusah a. Logo Peru b. Struktur C B. Hasil Penelitian 1. Pengelolaan I Bermotor di I	Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan	34 34 35 35 38
Medan 2. Visi dan Misi a. Visi b. Misi 3. Logo Perusah a. Logo Peru b. Struktur C B. Hasil Penelitian 1. Pengelolaan I Bermotor di I 2. Manajemen F	Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan	34 34 35 35 38

		b. Tahapan dan Organisasi Manajemen Risiko	
		Pembiayaan Kendaraan Bermotor	41
		c. Penanganan Manajemen Risiko Pembiayaan Kendaraan	
		Bermotor	44
		d. Penanganan Kasus Macet dan Dalam Pengawasan Khusus	
		(DPK) Manajemen Risiko Pembiayaan Kendaraan	
		Bermotor	45
		e. Pengawasan dan Pengendalian Risiko Pembiayaan	
		Kendaraan Bermotor	46
	3.	Pendapat Nasabah Terhadap Pengelolaan Pembiayaan	
		Kendaraan Bermotor dan Kasus Macet di Pegadaian Syariah	
		Cabang AR Hakim Medan	46
C.	Pe	embahasan	48
	1.	Pengelolaan Pembiayaan Produk Amanah Kendaraan	
		Bermotor di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan	48
	2.	Manajemen Risiko Pembiayaan Kendaraan Bermotor di	
		Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan	49
	3.	Pendapat Nasabah Terhadap Pengelolaan Pembiayaan	
		Kendaraan Bermotor dan Kasus Macet di Pegadaian Syariah	
		Cabang AR Hakim Medan	51
BAB V	/ PI	ENUTUP	52
A.	Ke	simpulan	52
В.	Saı	ran	52
		PUSTAKA	
LAME	PIR	AN	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan kesejahtraan masyarakat, salah satunya adalah dengan meningkatkan kegiatan perekonomian. Untuk mengembangkan kegiatan ekonomi tersebut tentu membutuhkan sumber dana. Salah satu sumber dana yang dibutuhkan dalam pengembangan kegiatan ekonomi tersebut adalah pembiayaan. Adapun fungsi pembiayaan antara lain membantu usaha masyarakat yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun untuk modal kerja. Sehingga dapat membantu dalam mengembangkan dan memperluas usaha serta stabilitas ekonomi untuk meningkatkan pemerataan pendapatan. Dimana pembiayaan tersebut dapat diberikan oleh Lembaga Keuangan (Puspitasari & Purwokol, 2020).

Sejak awal berdirinya Pegadaian Syariah di Indonesia pada tahun 2003 berdiri unit layanan gadai syariah pada cabang Jakarta. Dan setelah berjalannya waktu Pegadaian Syariah semakin berkembang sehingga cabang- cabang dari Pegadaian Syariah hampir ada di seluruh kota di Indonesia. Dengan hadirnya cabang-cabang Pegadaian Syariah di seluruh pelosok Indonesia tersebut, dapat mendorong sebagai alternatif lembaga keuangan non bank yang dapat membantu masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah dalam memberikan solusi atas permasalahan ekonomi yang dibutuhkan. Seperti slogan Pegadaian Syariah yakni "Mengatasi Masalah Tanpa Masalah" (Aulia, 2022).

Analisis manajemen risiko pembiayaan diberikan untuk meyakinkan bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, sebelum pembiayaan diberikan lembaga keuangan non bank terlebih dahulu mengadakan analisis dalam manajemen risiko pembiayaan. Analisis manajemen risiko pembiayaan mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, serta faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar lembaga keuangan non bank yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar- benar

aman dalam arti modal yang diberikan dapat dikembalikan (Marlina & Biki Zulfikri Rahmat, 2019).

Lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank, mempunyai peran yang penting bagi aktivitas perekonomian. Peran strategis bank dan lembaga keuangan bukan bank tersebut adalah sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat. Bank dan lembaga keuangan bukan bank merupakan lembaga perantara keuangan sebagai prasarana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian. Salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank yang ada diantaranya yaitu Pegadaian. Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan pembiayaan kepada masyarakat dengan corak khusus, yaitu secara hukum gadai. Pengertian hukum gadai adalah kewajiban calon pemimpin untuk menyerahkan harta bergeraknya (sebagai agunan) kepada pihak Pegadaian, disertai dengan pemberian hak kepada Pegadaian untuk melakukan penjualan (lelang), harta gerak meliputi seluruh jenis barang bergerak, misalnya perhiasan, barang elektronik, sepeda motor dan sebagainya (Aulia, 2020).

Perusahaan umum Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Dalam pengembangannya perum pegadaian menegeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan Pegadaian Syariah (*Rahn*). Hal ini didasari oleh maraknya perkembangan produk-produk berbasis syariah di Indonesia, tidak terkecuali Pegadaian. Pada dasarnya produk-produk berbasis syariah mempunyai karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil. Konsep operasional pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselenggarakan dengan nilai Islam (Kasmin, 2022).

Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor cabang Pegadaian Syariah atau Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS), ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih ditahun yang sama pula, 4 kantor cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan Syariah dengan sistem gadai yang berlandaskan pada prinsip Islam. Landasan hukum gadai Syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip Syariah berpegang pada fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan (Nurdin & Yusuf, 2020).

Menganalisis manajemen risiko pembiayaan diperlukan cara untuk memanajemen risiko agar tidak terdapat kesalahan dalam pemberian pembiayaan. Oleh karena itu, manajemen risiko dalam memberikan pembiayaan motor adalah sesuatu yang penting untuk dikaji secara mendalam. Risiko tetap merupakan suatu hal yang lazim terjadi karena ketidakpastian dan dianggap sebagai sunnatullah (sunnah yang telah ditetapkan Allah) sehingga itu merupakan konsekuensi yang logis atas dibuatnya suatu pilihan. Manajemen risiko merupakan bagian penting dari stategi manajemen semua wirausaha. Proses dimana suatu organisasi yang sesuai metodenya dapat menunjukkan risiko yang terjadi pada suatu aktifitas yang menuju keberhasilan didalam masing-masing aktifitas dari semua aktivitas. Manajemen risiko seharusnya bersifat berkelanjutan dan mengembangkan proses yang bekerja dalam keseluruhan strategi dalam mengimplementasikan.

Manajemen risiko seharusnya ditujukan untuk menanggulangi suatu permasalahan sesuai dengan metode yang digunakan dalam melaksanakan aktifitas dalam suatu organisasi dimasa lalu, masa kini dan masa depan dalam sehari-hari maupun saat bekerja, bahkan bagi sebagian orang kendaraan

bermotor merupakan sumber utama penghasilan mereka, dapat kita ketahui sendiri seperti taxi dan ojek konvensional maupun yang online merupakan contoh bahwasanya kendaraan bermotor penting baginya sebagai sumber penghasilan (Yusnita, 2019).

Pegadaian Syariah dalam memberikan pembiayaan untuk kepemilikan kendaraan bermotor menerapkan sistem syaria'ah dengan akad Murabahah , yaitu pemberian pinjaman. Para pegawai tetap suatu instansi atau perusahaan tertentu dapat memanfaatkan produk ini dengan cara memberikan besarnya penghasilan (gaji), pola perikatan jaminan sistem fidusia atas obyek, surat kuasa pemotong gaji amanah tersebut kepada Pegadaian Syariah. Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bagi Karyawan (Amanah) adalah Pembiayaan berprinsip Syariah kepada Pegawai Negeri Sipil dan Karyawan Swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. sebelum pembiayaan diputuskan, terlebih dahulu harus dilakukan penilaian dan analisis kelayakan yang mendalam terhadap calon debitur agar tidak terjadi masalah pembiayaan ataupun macet (Murtadho, 2021).

Pembiayaan ini akan sangat membantu nasabah yang ingin memiliki kendaraan baik motor maupum mobil. Seiring dengan perkembangannya, produk Amanah ini ditawarkan di berbagai lembaga- lembaga keuangan lainnya. Hal ini tentu saja menjadi tantangan dan masalah bagi bank syariah, terutama dalam hal peningkatan pendapatan. Penelitian ini sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Nur Muhammad Lakdar Baluntu (Bachmid et al., 2020).

Berdasarkan data yang diperoleh pada Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan terjadi peningkatan pembiayaan pada produk Amanah kendaraan bermotor dalam beberapa tahun terakhir ini, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1

Data Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada Pegadaian Syariah Cabang AR

Hakim Medan

No	Tahun	Jumlah/ Pembelian Baru
1	2019	5

2	2020	8
3	2021	10
4	2022	10
5	2023	15

Sumber: Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan, 2024

Dari pembahasan di atas terlihat jelas bahwa penerapan manajemen risiko pada setiap perusahaan berbeda-beda tergantung pada pengembangan produknya. Penerapan manajemen risiko juga dapat dilihat dari berbagai sudut pandang untuk menentukan keberhasilan operasional dan tata kelola suatu perusahaan. Melihat permasalahan di atas, menarik untuk mempertimbangkan prosedur pendanaan dan praktik manajemen risiko pada subjek penelitian ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengambil judul dalam penelitian ini yaitu "Analisis Penerapan Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan."

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

- Terdapat perbedaan dalam pembiayaan produk amanah kendaraan bermotor di setiap Pegadaian Syariah.
- Adanya perbedaan dalam penerapan manajemen risiko di setiap Pegadaian Syariah.
- 3. Adanya risiko dalam pembiayaan kendaraan bermotor di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- Bagaimana pengelolaan pembiayaan produk amanah kendaraan bermotor di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan?
- 2. Bagaimana penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan pembiayaan kendaraan bermotor di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- Untuk mengetahui pengelolaan pembiayaan poduk amanah kendaraan di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan.
- 2. Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan pembiayaan kendaraan bermotor di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat untuk :

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan pembiayaan manajemen risiko pada Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Manfaat Penelitian Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi mahasiswa tentang tata cara pembiayaan dan penerapan manajemen risiko pada Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan.

b. Manfaat Penelitian Bagi Pegadaian Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat khususnya bagi Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan dalam penerapan manajemen risiko pada produk amanah kendaraan bermotor.

c. Manfaat Penelitian Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan informasi dan memperkaya kepustakaan mengenai penerapan manajemen risiko pada Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada proposal skripsi ini secara menyeluruh, maka diperlukan sistematika penulisan yang merupakan pedoman penulisan skripsi ini. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORITIS

Pada bab ini berisi kajian ilmiah yang meliputi teori serta penelitian terdahulu yang relevan. Pada bab ini juga berisi kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam pengembangan sistem informasi. Metode penelitian meliputi : lokasi dan waktu penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data, penelitian dan pembahasan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa yang terdiri dari sumber data penelitian, deskriptif karakteristik responden, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang dilakukan.

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Manajemen Resiko

a. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Manajemen merupakan suatu proses atau kerangka kerja, yang pengarah melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata (Puspitasari & Purwokol, 2020). Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah; pengolahan, sedang pelaksanaannya disebut manager atau pengelola (Safitri & Tasman, 2021).

Dalam sudut pandang Islam manajemen diistilahkan dengan menggunakan kata *al-tadbir* (pengaturan). Kata ini merupakan definisi dari kata dabbara (mengatur) yang banyak terdapat dalam Al Qur'an Surah Assajdah Ayat 5 seperti firman Allah SWT :

yudabir al'amr kuluh min alsama' 'iilaa al'arda, thuma yueraj 'iilayh fi yawm kan tuluh 'alf sanat bihisabikum.

Artinya: "Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian (segala urusan) itu naik kepada-Nya pada hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu."

Dari isi kandungan ayat di atas dapatlah diketahui bahwa Allah swt adalah pengatur alam (*Al Mudabbir*/manager). Keteraturan dunia ini merupakan bukti kebesaran Allah swt dalam mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang diciptakan Allah SWT telah dijadikan sebagai

khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur dunia ini (Halim, 2022).

b. Pengertian Risiko

Risiko mengacu pada kemungkinan konsekuensi berbahaya yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Dengan kata lain kemampuan untuk menunjukkan ketidakpastian, bahwa ketidakpastian adalah kondisi yang menyebabkan meningkatnya risiko. Risiko adalah peluang yang menjadi sebab munculnya penyimpangan atau sesuatu yang tidak diinginkan timbul dan terjadi karena menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Risiko ialah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari, dan bisa dikatakan hampir tidak ada satu orang pun di dunia ini yang terbebas dari berbagai risiko (Andaresa, 2023).

Risiko dapat didefinisikan sebagai suatu ketidakpastian akan suatu kondisi yang terjadi dimasa mendatang. Risiko akan selalu menghadang setiap seseorang maupun berbagai perusahaan, termasuk perusahaan bisnis. Mengingat hadirnya ketidakpastian tentang terjadinya risiko, seseorang atau perusahaan, maka mereka harus berusaha menetapkan langkah-langkah antisipasi sebagai langkah menghadapi risiko tersebut guna mengurangi atau meniadakan masalah yang dapat menimbulkan kerugian dari terjadinya suatu risiko. Menurut pemaparan di atas maka ditarik kesimpulan bahwa risiko berhubungan dengan ketidakpastian yang terjadi sebab kurang atau tidak tersedianya informasi yang cukup mengenai sesuatu apa yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti dapat mengakibatkan keuntungan atau kerugian. Semua aktivitas yang dijalankan baik seseorang atau perusahaan mengandung risiko. Aktivitas bisnis sangat berkaitan erat dengan risiko (Andaresa, 2023).

Sumber penyebab risiko dapat diklasifikasikan sebagai risiko sosial, risiko fisik, dan risiko ekonomi yakni sebagai berikut:

1. Sumber risiko sosial, sumber utama risiko ini ialah masyarakat. Yang berarti tindakan seseorang yang menciptakan kejadian yang menyebabkan penyimpangan yang merugikan dari harapan. Kejahatan perusakan (vandalism) adalah sumber risiko bagi pemilik perusahaan. Adapun hal lain seperti pemogokan yang juga menyebabkan kerugian besar bahkan

- menyebabkan kebangkrutan perusahaan. Seseorang dapat menyebabkan kecelakaan yang mencederai diri mereka sendiri atau orang lain sehingga menyebabkan kerusakan harta dan jiwa yang besar.
- 2. Sumber risiko fisik, banyak sumber risiko fisik yang sebagiannya ialah fenomena alam, sementara sumber lainnya disebabkan kesalahan manusia. Contohnya seperti kebakaran yang dapat disebabkan oleh alam misalnya petir, ataupun keteledoran manusia misalnya cacatnya kabel listrik yang menimbulkan korsleting.
- 3. Sumber risiko ekonomi, banyak risiko yang ditanggung oleh perusahaan adalah keuangan. Misalnya ialah inflasi, fluktuasi lokal, serta volatilitas masing-masing perusahaan. Situasi setiap bisnis tidak sama, ada yang sukses dan ada yang tidak. Pengusaha kehilangan sebagian atau segala tanam modalnya serta karyawan kehilangan pekerjaan jika perusahaan bangkrut. (Andaresa, 2023)

Beberapa risiko di perusahaan bisa digolongkan dan dikelompokkan menjadi beberapa unsur risiko sebagai berikut:

- 1. Risiko operasional, yakni risiko yang berhubungan dengan proses produksi atau operasi sebuah perusahaan.
- 2. Risiko strategi, yakni risiko yang tergolong besar yang mendorong perusahaan untuk berpikir secara skala besar. Risiko ini dikelola pada tingkatan direksi serta membutuhkan perencanaan skema yang matang.
- 3. Risiko kepatuhan, yakni risiko yang dihadapi perusahaan yang mana berkaitan dengan kepatuhan perusahaan kepada regulasi serta kebijakan hukum pemerintah guna mengembangkan pengendalian risiko perusahaan sebagai perusahaan publik.
- 4. Risiko keuangan, yakni risiko yang dihadapi oleh perusahaan dan berkaitan dengan keuangan perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa beberapa jenis risiko yang muncul atau terjadi di perusahaan atau bisnis dapat diklasifikasikan pada suatu individu risiko utama misalnya risiko operasional, pembiayaan, market, skema, likuiditas, hukum, ketaatan, serta lain sebagainya. (Aulia, 2022)

Penyebab Risiko Operasional ialah kesalahan dari hasil yang diinginkan akibat tidak berjalannya suatu sistem, sumber daya manusia, teknologi, ataupun faktor lainnya. Risiko operasional dapat terjadi pada dua tingkatan yakni teknis dan organisasi. Risiko operasional lebih mengarah pada sebuah kegagalan yang sangat merugikan dan sangat tidak diinginkan dan umumnya terjadi pada aktivitas sehari-hari dalam suatu perusahaan. Hal tersebut dapat terjadi akibat beberapa kegagalan teknis, misalnya kegagalan server, karyawan, ataupun proses pada kegiatan operasional suatu perusahaan (Aulia, 2022).

c. Manajemen Resiko

Manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapatujuan bersama. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Sementara itu, risiko kerugian adalah kerugian yang terjadi sebagai konsekuensi langsung atau tidak langsung dari kejadian risiko. Kerugian itu bisa berbentuk finansial atau nonfinansial. Manajemen risiko adalah sebuah proses. Sebagai sebuah proses, di dalamnya terdapat berbagai tahapan yang saling berkaitan dan berulang untuk saling melengkapi dan menyempurnakan (Lestari & Hanifuddin, 2021).

Pengelolaan risiko pembiayaan ini sendiri bisa dilakukan dengan cara melakukan penerapan manajemen risiko. Pegadaian tentunya disarankan untuk menerapkan manajemen risiko ini agar bisa mengendalikan risiko pembiayaan bermasalah yang muncul nantinya. Penerapan manajemen risiko yang efektif bertujuan untuk meminimalisir bahkan digunakan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah. Pengelolaan pembiayaan bermasalah dilakukan agar tidak ada pihak yang dirugikan (Neli, 2020).

Manajemen risiko adalah cara-cara yang digunakan manajemen untuk menangani berbagai permasalahan yang disebabkan oleh adanya risiko. Proses manajemen risiko dimulai dengan mengidentifikasi, mengukur dan menangani risiko-risiko yang dihadapi perusahaan. Manajemen risiko merupakan tata kelola organisasi yang tidak bersifat statis (lentur) agar mampu menanggapi risiko usaha yang terus berkembang sejalan dengan perubahan yang terjadi. Manajemen risiko korporat terintegrasi merupakan proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan

alternatif penanganan risiko dan dalam memonitor serta mengendalikan penanganan risiko (Muhammad Asir et al, 2023).

Perusahaan mampu mengidentifikasi, melakukan penilaian, menangani serta mengendalikan potensi risiko yang muncul maupun yang belum muncul adalah dengan melalui penerapan manajemen risiko. Meski demikian, guna menerapkan manajemen risiko ada berbagai teknik yang dapat dijalankan yakni dengan tahap identifikasi, melakukan pengukuran, menilai, serta mengolah risiko (Futikhanuri, 2019).

Menurut hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa proses manajemen risiko dilakukan dengan tahap identifikasi, mengukur, menangani, serta mengendalikan atau proses manajemen risiko juga bisa diterapkan dengan langkah perencanaan manajemen risiko dan analisa risiko.

Penerapan manajemen risiko begitu penting dan berpengaruh pembiayaan pada Bank Syariah dan Lembaga Syariah yaitu, yang pertama Bank Syariah dan Lembaga Syariah merupakan lembaga keuangan ataupun perusahaan yang cukup besar yang notabenenya berfokus pada jasa yang pendapatannya didapatkan dari interaksi dengan nasabah, sehingga risiko tetap ada dan tidaklah mungkin tidak terjadinya risiko, pada dasarnya setiap risiko tidak dapat dihindari dari segala aktifitas bisnis keuangan. Kedua dengan mengenal risiko maka Bank Syariah dan Lembaga Syariah dapat memprediksi bahkan bisa mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghadapi nasabah serta masalah yang ada. Ketiga, dapat meningkatkan pengetahuan serta pemahaman pengawasan Bank Syariah dan Lembaga Syariah yang merupakan fungsi utama yang sangat penting dalam sistem operasional, karena dalam proses operasional yang dilakukan oleh Bank Syariah dan Lembaga Syariah pada prinsipnya bahwa semua mekanisme yang dilakukan harus menghindari sistem bunga yang merupakan larangan yang bertentangan dengan prinsip syariah serta harus dapat mengelola risiko dengan baik. Setelah itu juga, mengapa manajemen risiko sangat dibutuhkan bagi bisnis keuangan terutama pada Bank Syariah dan Lembaga Syariah, karena manajemen risiko tersendiri memiliki peran yang penting agar bisnis tersebut dapat dikendalikan, menghindari terjadinya bahaya

(hazard) dan menghindari ancaman yang memberikan dampak negatif yang dilakukan untuk dapat mencapai target proses pembiayaan. Peran manajemen risiko yang tertib pada Bank Syariah dan Lembaga Syariah akan membantu proses terciptanya industri bisnis keuangan syariah yang sehat (Julistia & Isra Hayati, 2022).

2. Pembiayaan.

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncenakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana (Subagiyo 2019).

Pembiayaan merupakan suatu pendanaan yang diberikan oleh pihak bank atau lembaga keuangan untuk memfasilitasi suatu usaha atau pihakpihak yang membutuhkan (nasabah) yang didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pembiayaan *Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang didapat berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan, namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan di dalam perjanjian. Pembiayaan *Qardh* adalah akad pinjaman dari bank (*Muqridh*) kepada pihak tertentu (*Muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Bank (*Muqridh*) dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada nasabah (*Muqtaridh*) yang meminjam. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran ataupun sekaligus sesuai dengan akad yang sudah disepakati. Adapun

indikator pembiayaan terdiri dari kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko, balas jasa balas jasa (Mitha Saputri & Mutia Khaira, 2023).

Pembayaran menjadi komponen penting dalam setiap kegiatan transaksi perdagangan barang dan jasa. Suatu perekonomian tidak akan terdapat perdagangan apabila tidak terdapat pembayaran. Dengan perkembangan teknologi serta semakin besarnya nilai transaksi serta risiko, sistem pembayaran yang aman dan lancar menjadi semakin penting. Sistem pembayaran selain diperlukan untuk memfasilitasi perpindahan dana secara efisien, aman dan cepat, juga sangat diperlukan dalam dunia pasar modal yang menuntut ketepatan, keamanan dalam penyelesaian setiap transaksinya (Isra Hayati, 2023).

Akad rahn dapat disertakan di dalam akad-akad pembiayaan yang ada dan diatur dalam fatwa tersebut yaitu akad hutang-piutang, yang antara lain timbul karena akad qardh, jual beli (*al-ba'i*) yang tidak tunai/ angsuran, atau akad sewa-menyewa (*ijarah*) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai. Jadi jika terdapat akad-akad tersebut, maka boleh disertakan rahn sebagai penguat terpenuhinya maqashid al-aqad. Pada ketentuan kedua, yakni ketentuan hukum disebutkan bahwa semua bentuk pembiayaan/penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan (*Rahn*) sesuai ketentuan dalam fatwa ini. Penggunaan akad tersebut yang menjadikan peneliti tertarik untuk menganalisis dan dibandingkan dengan pembiayaan syariah secara umum yang menggunakan akad murabahah (Salim, Handono, dan Zulaika, 2019).

Pembiayaan merupakan kegiatan Lembaga Syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi Bank Syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh Lembaga Syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaaan, Lembaga Syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam, sehingga kerugian dapat dihadiri (Salim, Handono, dan Zulaika, 2019).

Dengan menawarkan berbagai jenis pembiayaan, seperti

pembiayaan berdasarkan pembagian keuntungan dan kerugian, konsep perbankan konvensional mendukung konsep ekonomi Islam. Perbankan konvensional tidak lagi menggunakan riba. Saat ini, pelaksanaan pembiayaan tanpa riba meningkat dengan cepat akibat dari peningkatan kesadaran masyarakat bahwa bunga juga dikenal sebagai interest, dan pokok dengan tingkat pengembalian yang telah ditentukan merupakan riba yang dilarang oleh hukum Islam (Amsari, 2024). Kewajiban perusahaan pembiayaan konsumen adalah menyediakan dana (pembiayaan) kepada konsumen sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pemasok atas pembelian barang yang dibutuhkan konsumen. Hak perusahaan pembiayaan adalah menerima kembali dana (pembiayaan) secara berkala (angsuran) sampai lunas dari konsumen. Sedang hak konsumen adalah menerima pembiayaan dalam bentuk dana (pembiayaan) sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pemasok (supplier) untuk pembelian barang yang dibutuhkan konsumen (Taha et al., 2022).

b. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan secara umum dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara Makro, pembiayaan bertujuan untuk:

- Peningkatan Ekonomi Umat, masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- 2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat dapat diperoleh dengan melakukan pembiayaan.
- Dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- 4. Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatn dari hasil usahanya. (Sulistyowati, 2021)

3. Pengelolaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Produk Pegadaian Syariah dalam memberikan pinjaman untuk kepemilikan kendaraan bermotor menerapkan sistem syaria'ah dengan akad Murabahah, yaitu pemberian pinjaman. Para pegawai tetap suatu instansi atau perusahaan tertentu dapat memanfaatkan produk ini dengan cara memberikan besarnya penghasilan (gaji), pola perikatan jaminan sistem fidusia atas obyek, surat kuasa pemotong gaji amanah tersebut. Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bagi Karyawan (Amanah) adalah Pembiayaan berprinsip Syariah kepada Pegawai Negeri Sipil dan Karyawan Swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. Sebelum pembiayaan diputuskan, terlebih dahulu harus dilakukan penilaian dan analisis kelayakan yang mendalam terhadap calon debitur agar tidak terjadi masalah pembiayaan ataupun macet (Murtadho, 2021).

Salah satu lembaga keuangan non bank syariah yang populer mengenai produk pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor adalah Pegadaian Syariah, pembiayaan ini berdasarkan prinsip murabahah dimana Pegadaian Syariah membiayai pembeliaan kendaraan bermotor yang diperlukan oleh nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan bank yang telah disepakati. Dalam usaha mencegah resiko terjadinya pembiayaan macet, mengenal nasabah menjadi prinsip bagi Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang menyatakan "Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Lembaga Keuangan Non-Bank untuk mengetahui identitas dan latar belakang Nasabah serta memantau kegiatan transaksi Nasabah". Nasabah atau Konsumen (debitur), sebagai pengguna jasa Lembaga Pembiayaan Konsumen, perlu dipantau dan dievaluasi kemampuannya dalam mengangsur. Dipicu adanya perbedaan harga kendaraan yang cukup tinggi antara pulau Jawa dan luar Jawa menyebabkan pengusaha yang berdomisili di luar pulau Jawa tertarik untuk membeli kendaraan di Pulau Jawa, namun mereka terbentur oleh kendala persyaratan bukti identitas konsumen (Murtadho, 2021).

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan penulis untuk menentukan beberapa hal yang berhubungan dengan teori dan sistematika penelitian ini.

Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan dapat dilihan pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama Panaliti	Judul Panalitian	Metode Penalitian	Hasil Panalitian	Pesamaan dan
	1 Cheman	1 Cheman	1 eneman	1 ci bedaan
Peneliti (Tahun) (Aulia, 2022)	ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO DI PT. PEGADAIAN SYARI'AH CABANG SUBRANTAS PEKANBARU (STUDI KASUS PADA PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR	Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yang menggunakan wawancara dan dokumentasi dalam menyimpulka n data dan penelitian.	Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Amanah) merupakan salah satu produk yang ditawarkan kepada masyarakat oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Subrantas Pekanbaru, adapun tujuan PT. Pegadaian Syariah cabang Subrantas Pekanbaru adalah memudahka n karyawan tetap dan pengusaha mikro untuk mendapatka n pembiayaan kendaraan bermotor. PT. Pegadaian Syariah	Persamaan dari penelitian ini adalah pembiayaan pemilikan kendaraan bermotor dalam masalah angsuran yang tidak kunjung dibayar setelah jatuh tempo oleh pihak nasabah (konsumen) atau biasa disebut dengan pembiayaan macet. Dalam penyelesaian pembiayaan macet ini akan bertindak sesuai dengan isi perjanjian yang tertuang di dalam kontrak perjanjian pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Perbedaan dari penelitian ini
			memiliki	adalah hasil

tujuan menjauhkan mereka dari pembiayaan yang masih menggunaka n praktik riba. Manfaat Pembiayaan Amanah untuk nasabah adalah mendapatka n kendaraan bermotor atau mobil dengan cara mudah, cepat, dan murah angsuran perbulan sebesar 1% dari uang yang dipinjamkan dan uang muka sebesar 20% dari harga kendaraan untuk sepeda motor dan 25% dari harga kendaraan untuk mobil termasuk administrasi di dalamnya.

penelitian menunjukan bahwa Pegadaian Syariah Cabang Subrantas Pekanbaru melakukan penerapkan manajemen risiko yang dilakukan secara efektif sesuai dengan peraturan dari **OJK Nomor** 65/POJK.03/20 16.

(Neli	ANALISIS	Jenis	Manajemen	Darcamaan nada
`			-	Persamaan pada
Suriati,	MANAJEMEN	penelitian	risiko	penelitian ini
2020)	RISIKO	yang penulis	terhadap	adalah
	PENYALURAN	gunakan	penyaluran	penerapan
	PRODUK	dalam	produk	manajemen
	AMANAH	penelitian ini	Amanah	risiko dilakukan
	PADA	merupakan	kendaraan	secara
	PEGADAIAN	jenis	bermotor	terstruktur dan
	SYARIAH	penelitian	berfungsi	terintegrasi
	DARUSSALAM	kualitatif	untuk	dalam
	BANDA ACEH		mengatur,	organisasi
			meminimalis	Pegadaian
			ir dan	Syariah Unit
			mengantisip	Darussalam dan
			asi agar	Kantor Cabang
			tidak terjadi	Banda Aceh.
			risiko	Pelaksanaan
			kerugian	oleh organisasi
			pada produk	tersebut
			tersebut.	berjalan sesuai
			Penerapan	dengan fungsi
			manajemen	dan
			risiko pada	tanggungjawab
			pembiayaan	menurut level
			produk	manajemen. Hal
			Amanah	ini
			sudah	menunjukkan
			berjalan	bahwa kegiatan
			dengan baik,	tersebut untuk
			dengan	mencapai
			menerapkan	tujuan
			beberapa	organisasi
			-	dalam
			tahapan	
			yaitu	menghadap
			identifikasi	irisiko yang
			risiko,	mungkin
			pengukuran	terjadi. Tujuan
			risiko,	utama
			pengelolaan	manajemen
			risiko, dan	risiko adalah
			pengendalia	untuk
			n atau	memastikan
			pengawasan.	bahwa seluruh
			Tahapan	kebijakan risiko
			tersebut	dan bisnis bisa
			terbukti	di
			dapat	implementasika
			mengantisip	n secara
	1	<u>l</u>	inongantisip	11 becara

			ani dan	1romainto:
			asi dan	konsisten.
			menangani	Perbedaan dari
			risiko yang	penelitian ini
			telah dan	adalah Risiko
			akan terjadi	pendanaan
			pada	muncul di
			penyaluran	Pegadaian
			produk	Syariah
			pembiayaan	Darussalam
			Amanah	Banda Aceh
			Kendaraan	karena beberapa
			bermotor	faktor. Mereka
			pada	menerapkan
			Pegadaian	manajemen
			Syariah Unit	risiko
			Darussalam	pembiayaan
			Banda Aceh.	untuk
			Danua ACCII.	mengelola
				risiko-risiko
				tersebut. Pada
				prinsipnya,
				setiap
				Pegadaian
				Syariah
				memiliki
				pedoman
				tersendiri dalam
				menerapkan
				manajemen
				risiko dan
				mengendalikan
				risiko
				keuangan.
(NURLEL	ANALISIS	Metode	hasil	Persamaan pada
ì, 2019)	PENERAPAN	penelitian ini	penelitian	penelitian ini
, ,	MANAJEMEN	menggunakan	terdiri dari	yaitu
	RISIKO PADA	pendekatan,	gambaran	manajemen
	PEMBIAYAAN	desain	umum	risiko yang
	PINJAMAN	operasional,	tentang	diterapkan pada
	NON GADAI	lokasi	Pegadaian	pembiayaan
	ATAS CICIL	penelitian,	Syariah UPS	murabahah
	KENDARAAN	subjek dan	Awirarangan	pada Pegadaian
	(STUDI KASUS	objek	dan dalam	Syariah UPS
	DI PT.	penelitian,	bab inilah	Awirarangan.
	PEGADAIAN	teknik	semua hasil	Dari hasil
	SYARIAH UPS	pengumpulan	penelitian	analisis skripsi
	AWIRARANGA	data, teknik	dana	tersebut telah
	N)	pengolahan	analisanya	menerapkan

data dan manajemen yang analisa data berhubungan risiko hal ini langsung dilihat dari dengan penerapan rumusan prinsip 6C. masalah yaitu character, yang capacity, menjadi capital, condition of permasalaha n dalam economic, penelitian ini collateral, dan dituangkan, constraints. Dari julah yang nasabah tentunya tidak lepas pembiayaan 185 nasabah dengan pembahasan vang bermasalah yang ada sebanyak 20 pada bab satu, dua, nasabah. dan tiga Penyebab yang terjadinya merupakan pembiayaan tolak ukur bermasalah ada pembuatan dua faktor yang bab ini. pertama intern yaitu faktor yang berasal dari dalam yaitu petugas dan sistem. Kedua faktor ektern yaitu faktor yang terjadi diluar terdiri dari usaha nasabah mengalami kebangkrutan, terkena musibah, adanyanya iktikad tidak baik dari nasabah. Perbedaan dari penelitian ini adalah metode

				penelelitiannya,
				metode
				penelitian ini
				melakukan
				pengolahan data
				dan analisa
				data.
(Fitria,	ANALISIS	Jenis	Pembiayaan	Persamaan dari
2023)	PEMBIAYAAN	penelitian ini	produk	penelitian ini
/	PRODUK	adalah metode	amanah	adalah prosedur
	AMANAH	kualitatif.	(kepemilikan	pembiayaannya,
	(KEPEMILIKA	Adapun	kendaraan	prosedur
	N	pendekatan	roda dua)	pemberian
	KENDARAAN	yang	merupakan	pembiayaan
	RODA DUA)	digunakan	produk	produk amanah
	PADA PT.	dalam	pegadaian	(kepemilikan
	PEGADAIAN	penelitian ini	syari'ah	kendaraan roda
	SYARIAH	adalah	yang	dua) pada
	KOTA	pendekatan	memfasilitas	pegadaian
	LUBUKLINGG	normative.	i nasabahnya	syari'ah kota
	AU		dalam	Lubuklinggau
			pembelian	adalah mengisi
			kendaraan	dan
			bermotor	menandatangani
			baru maupun	formulir
			seken.	aplikasi
			Segmen	pembiayaan
			pasar yang	produk amanah
			dituju adalah	dan
			pengusaha	melampirkan
			mikro dan	persyaratan
			karyawan	yang telah
			(pemerintah	ditentukan,
			ataupun	verifikasi
			swasta).	berkas
			Pembiayaan	(memeriksa
			produk	kelengkapan
			amanah	berkas dan BI
			(kepemilikan	checking),
			kendaraan	survey lapangan
			roda dua)	oleh tim mikro
			menerapkan	dan persetujuan
			prinsip	dan pencairan.
			syari'ah,	Perbedaan dari
			yang	penelitian ini
			menggunaka	adalah produk
			n akad	yang dijual, di
			murabahah	Pegadaian

			dengan perikatan jaminan rahn tasjily dan fidusia yang diberikan dalam jangka waktu tertentu dengan pengembalia n dilakukan secara angsuran.	Syariah kota Lubuklinggau menjual motor seken sedangkan di Pegadaian Syariah AR Hakim Medan tidak.
(Halim, 2022)	ANALISIS PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PRODUK AMANAH PADA PEGADAIAN SYARIAH UNIT KAMPUNG SOLOK MUARA BUNGO	Metode penelitian yang peneliti gunakan bersifat analisis deskriptif, yakni penelitian yang menggambark an secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.	Mekanisme pembiayaan kendaraan bermotor pada produk amanah di Pegadaian Syariah Unit Kampung Solok Muara Bungo diawali dengan pemberian informasi kepada pemohon atau calon nasabah, melengkapi persyaratan yang diperlukan, pendaftaran, analisa kelayakan usahanya. memilih kendaraan yang diinginkan jenisnya, harganya,	Persamaan dari penelitian ini adalah Pegadaian Syariah Unit Kampung Solok Muara Bungo diketahui bahwa tahapan pendaftaran yaitu nasabah membuat atau mengisi surat permohonan pembiayaan serta menyerahkan persyaratan yang diminta oleh pihak Pegadaian untuk dianalisa kelayakan usahanya. Lalu nasabah memastikan memilih kendaraan yang diinginkan jenisnya, harganya, dan domisili nasabah.

dan domisili nasabah. Survey, ketika kendaraanny a sudah di pesan, maka melakukan pembayaran DP/ uang muka, penandatang an akad perjanjian. Praktek pembiayaan kendaraan bermotor pada produk amanah di Pegadaian Syariah Unit Kampung Solok Muara Bungo menggunaka n akad Rahn Tasjily dan telah sesuai dengan penerapan prinsip Syariah. Salah satu daya tarik bagi nasabah dalam memilih produk amanah sebagai sarana pembelian kendaraan bermotor di Pegadaian Syariah dapat

Kemudian dilakukannya survey. Survey adalah kunjungan langsung ke tempat calon nasabah serta melakukan wawancara dengan calon nasabah juga pada pihakpihak yang berkaitan dengan calon nasabah. Ketika kendaraannya sudah di pesan, maka melakukan pembayaran DP/ uang muka, selanjutnya memilih angsuran yang diinginkan oleh nasabah, maksimal pembayaran 3 tahun lamanya, itu yang dinamakan akad perjanjian. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa akad yang digunakan oleh Pegadaian dalam pembiayaan pada produk amanah yaitu Akad Rahn Tasjily.

Jaminan dalam

	memiliki	bentuk barang
	kendaraan	atas utang.
	bermotor	Dengan adanya
	dengan cara	kesepakatan,
	kredit tanpa	bahwa yang
	harus unsur	diserahkan
	riba, adanya	kepada
	pengendaan	penerima gadai
	denda untuk	(murtahin),
	kegiatan	hanya
	social.	kepemilikannya
		saja, sedangkan
		barang
		jaminannya
		(marhun), tetap
		berada dalam
		penguasaan dan
		pemanfaatan si
		pemberi
		jaminan (rahin).
		Perbedaan
		penelitian ini
		adalah metode
		penelitiannya
		yang
		menggunakan
		metode analisis
Dandasadran nanalitian	tandahulu diataa mala mand	deskriptif,

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa persamaan dari penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti adalah samasama meneliti tentang pembiayaan kendaraan bermotor pada Pegadaian Syariah.


C. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

Didalam kerangka berfikir inilah akan didudukan masalah penelitian yang telah didefinisikan dalam kerangka teori yang relevan, yang mampu menerangkan dan menujukan perspektif masalah penelitan.dalam pebnelitian ini akan dijelaskan menengai Analisis penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan pembiayaan kendaraan bermotor di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan.

Dari hasil penjelasan diatas, lembaga keuangan syariah memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mewujudkan impian memiliki kendaraan dengan mengambil pembiayaan pinjaman non gadai yang tersedia di Pegadaian Syariah, karna produk ini masih terjangkau jika dimiliki dengan pinjaman yang mudah didapat dan angsuran yang dapat menyesuaikan kemampuan masyarakat dalam pembayaraan. Akan tetapi masih saja banyak masyarakat yang melakukan kelalaian yang dapat menyebabkan resiko yang harus ditanggung oleh pihak lembaga keuangan syariah, maka peneliti menyimpulkan bagaimana isi yang akan diteliti sesuai dengan kerangka pemikiran agar mendapatkan hasil yang dapat diterima baik bagi masyarakat, pihak lembaga keuangan syariah dan pembaca. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan kualitatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh. Metode ini sebagai metode ilmiah sebab sudah memenuih kaidah-kaidah ilmiah yaitu empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis metode ini dipakai peneliti untuk menguji permasalahan yang sudah ditetapkan.

Penelitian ini menggunakan rumusan masalah asosiatif, penelitian dengan rumusan masalah asosiatif merupakan penelitian yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian dengan rumusan masalah asosiatif ini dibagi menjadi tiga jenis yaitu simetris, kausal, dan reciprocal. Sedangkan penelitian dengan rumusan masalah komparatif-asosiatif yaitu menanyakan perbandingan korelasi antara dua variabel atau lebih pada sampel atau populasi yang berbeda.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang AR HAKIM Kota Medan yang berlokasi di Jalan. Arief Rahman Hakim No.74//77,Tegal Sari III,Kec.Medan Area,Kota Medan Sumatera Utara 2024.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah selama 5 bulan, dimulai dari April sampai Agustus 2024.

C. Sumber Data Penelitian

1. Sumber Data

Data merupakan catatan keterangan sesuai dengan fakta kebenaran yang ada, bahan-bahan yang dipakai sebagai dukungan penelitian. Sumber

data yang digunakan dalam penelitian ini yakni wawancara dan data atau laporan dari Pegadain Syariah Cabang AR Hakim.

2. Data primer

Data primer merupakan pengambilan data dengan intrumen pengamatan, wawancara, catatan lapangan serta penggunan dokumen. Sumber data informan ataupun sumber langsung. Subjek penelitian ini yaitu karyawan Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim.

3. Data skunder

Data skunder yakni data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, dokumentasi dan wawancara sumber data skunder merupakan data yang diperoleh dari dokemen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat). Fotofoto, rekaman vidio dan benda-benda yang dapat memperkarya data primer pada penelitian ini. Adapun sumber data sekunder yang digunakan adalah buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

Menurut (Arikuntono, 2020), instrumen pengumpulan data yakni alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data yang dipakai yang yang pertama : alat perekam berupa tape recorder, kamera, data atau handphone untuk merekam informasi yang diperoleh dari proses wawancara. Yang kedua adalah instrumen penelitian dengan cara observasi ataupun terjun langsung dalam lapangan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan data

Penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Pengamatan atau observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan cara sistematis. Didalam salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi), Pengamatan dan pencatatan dengan sistematik fenomena- fenomena yang di selidiki teknik ini digunakan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala — gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar. Dengan Melakukan pengamatan langsung ke lapangan hingga diperoleh data- data yang

konkrit dari sumbernya. Teknik ini mendapatkan data mengenai kondisi Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim meliputi identitas pegadaian, pimpinan, sarana-prasarana, dan nasabah. Meliputi penerapan serta kendala-kendala yang terjadi di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim.

2. Wawancara

Penulis menggunakan metode interview ini karena dengan alasan penulis mengharapkan agar data yang dibutuhkan dapat diperoleh secara langsug sehingga kebenarannya tidak diragukan lagi. Interview yang dilakukan peneliti yaitu dengan cara bertanya langsung. Wawancara yang akan dilakukan tertujuh kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam penelitian ini, narasumber yang dimaksud diantaranya adalah pimpinan, karyawan, dan nasabah Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Peneliti menggunakan teknik ini untuk mencari data terkait penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Pada umumnya, data yang diperoleh dengan cara dokumentasi masih sangat mentah karena antara informasi yang satu dengan lainnya bercerai-berai, bahkan kadangkala sulit untuk dipahami apa maksud yang terkandung pada data tersebut. Dokumentasi yang dapat dilampirkan adalah data yang diberikan. Dokumen yang dimaksudkan adalah data — data berbentuk tulisan, struktur, gambar, ataupun karya-karya, arsip kegiatan dan berbagai hal- hal yang berhasil terbukukan dengan rapi dan tepat. Berbagai data ini adalah yang seluruh isinya mengenai hal-hal yang menyangkut dari informent atau yang dijadikan sumber data penelitian.

4. Instrument

Instrumen merupakan metode pengambilan data oleh peneliti untuk menganalisa hasil penelitian yang dilakukan pada langkah penelitian selanjutnya dengan menggunakan alat bantu yang digunakan. Instrumen dalam penelitian berupa pengamatan, rekaman gambar, dan rekaman suara dengan menggunakan handphone. Instrumen penelitian sebagai pelengkap dari teknik wawancara yang dilakukan didalam penelitian kualitatif.

E. Teknik Analisis Data

Tahap akhir dari sebuah penelitian sebelum peneliti menarik kesimpulan disebut dengan analisis data. Kegiatan setelah dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul merupakan analisi data. Kegiatan dalam analisis data ialah dengan mengelompokan data berdasarkan variable dari seluruh responden, untuk menjawab rumusan masalah harus menyajikan data tiap variable yang diteliti dan yang dikemukakan oleh peneliti, maka peneliti data yang digunakan adalah kualitatif.

Ada beberapa tahap-tahap yang peneliti gunakan:

1. Analisis sebelum lapangan

Sebelum peneliti memasuki lapangan terlebih dahulu melakukan analisis data. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, ataupun data sekunder, yang digunakan untuk memastikan fokus penelitian.

2. Analisis data lapangan

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, serta setelah selesai pengumpulan data dalam priode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti telah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Apabila setelah analisis dan belum memuaskan maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan kembali.

3. Analisis setelah lapangan

Proses penelitian kualitatif setelah melaksanakan lapangan, diawali dengan menetapkan seorang informan dan merupakan seseorang informan yang berwibawa dan dipercaya mampu membukakan kepada peneliti untuk merabah objek peneliti, setelah itu peneliti melakukan wawancara kepada informan tersebut dengan mencatat hasil wawancara.

F. Teknik Keabsahan Data

Kreteria derajat kepercayaan (kredibilitas) dapat menentukan ukuran keabsahan data. Tujuan kredibilitas data ini untuk membuktikan data yang telah dikumpulkan benar dan sesuai dengan kenyataan dilapangan. Untuk menguji keabsahan data, peneliti meemakai metode triangulasi data sebagai cara uji kredibilitas data. Triangulasi disebut juga teknik pengumpulan data yang ada sebelumnya.

1. Triangulasi sumber

Peneliti membandingkan dan menguji kredibilitas data yang sudah diperoleh dengan beberapa sumber.

2. Triangulasi Teknik

Peneliti memeriksa data dengan sumber yang sama tetapi menggunakan teknik yang berbeda yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini.

3. Triangulasi pengamat

Untuk mendukung keabsahan data diperlukan seorang yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data, biasanya disini dosen pembimbing bertindak sebagai pengamat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitan

1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan

Kantor Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim merupakan cabang pembantu syariah (CPS) yang beralamat di jalan AR Hakim No.133 Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan lokasi di jalan AR Hakim merupakan keputusan Direksi kantor wilayah Sumatera Utara dengan pertimbangan bahwa jalan AR Hakim merupakan daerah yang pada penduduk dan dekat dengan pasar Sukaramai. Hal ini menjadi pertimbangan dalam memudahkan sosialisasi Pegadaian Syariah kepada masyrakat mengingat pasar Sukaramai di datangi oleh banyak masyarakat baik yang tinggal disekitar jalan AR Hakim maupun masyarakat yang berdomisili ditempat lain.

Pertimbangan selanjutnya adalah target perum Pegadaian membuka kantor Pegadaian Syariah pada setiap radius 5 km dari kantor Pegadaian. Hal ini dimaksud untuk memudahkan jangkauan masyarakat ke kantor Pegadaian. Posisi AR Hakim diprediksi berjarak 5 km dari kantor Pegadaian wilayah yang terletak di jalan Pemuda Kota Medan.

Berdirinya kantor Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan tanggal 1 April 1990, dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian. Satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba. Misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan landasan kegiatan usaha perum Pegadaian sampai sekarang.

Banyak pihak berpendapat bahwa operasional pegadaian pra fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank telah sesuai dengan konsep syariah meski diakui pada belakangan terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya di susun satu konsep pendirian unit layanan Pegadaian

Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha Syariah.

Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem aadministrasi modern yaitu azas rasionalitas, efesiensi dan efektifitas yang dilaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah/Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah pertaman kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003.

Mengingat adanya peluang dalam mengimplementasikan Rahn/Gadai Syariah, maka perum Pegadaian bekerja sama dengan Lembaha Keuangan Syariah melaksanakan Rahn yang bagi Pegadaian dapat dipandang sebagai pengembangan produk, segang bagi Lembaga Keuangan Syariah dapat berfungsi sebagai kepanjangan tangan dalam pengelolaan prouk Rahn. Untuk mengelola kegiatan tersebut, Pegadaian telah membentuk Divisi Usaha Syariah yang semula dibawah binaan Divisi Usaha Lain.

Pegadaian Syariah Kota Medan baru berdiri pada tahun 2010 sebagai pelayan PT Pegadaian (Persero) untuk memfasilitasi masyarakat yang semakin membutuhkan layanan syariah sebagai langkah ekspansi perusahaan melebarkan sayap bisnisnya. Kantor Cabang Syariah pertama yang dibuka yaitu PT Pegadaian (Persero) Cabang Medan Syariah yang beralamat di Wahid Hasyim yang berdiri pada tanggal 1 Februari 2010 kemudian disusul dengan pendirian PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah AR Hakim yang beralamat di jalan AR Hakim No. 131 Kecamatan Medan Area.

Pendirian PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah berdasarkan keputusan Direksi perum Pegadaian Nomor84/LB.1.00/2009 tentang

pembukaan kantor cabang Pegadaian Syariah Medan menimbang dan menyatakan bahwa:

- a. Dalam rangka menjawab kebutuhan sebagai konsumen muslim di Indonesia yang mengingatkan transaksi pinjam meminjam yang sesuai syariah Islam maka perum pegadaian sebagai lembaga yang bergerak disektor usaha penyaluran pinjaman perlu merespon tuntutan konsumen.
- b. Bahwa hasil penelitian dan pengmatan pasar yang dilakukan oleh team Kantor Wilayah Medan, telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan kantor cabang Pegadaian Syariah di jalan AR Hakim.
- c. Bahwa pembukaan Kantor Cabang Pegadaian Syariah tersebut perlu ditetapkan dengan keterangan surat Direksi perum Pegadaian.

Pada saat ini Pegadaian Syariah sudah berbentuk sebagai sebuah lembaga. Ide pembentukan Pegadaian Syariah selain karena tuntutan idealisme juga dikarenakan keberhasilan lembaganya bank dan asuransi syariah. Setelah terbentuknya bank, BMT, BPR, dan asuransi, maka pegadaian syariah mendapat perhatian oleh beberapa praktisi dan akademisi untuk dibentuk bahwa suatu lembaga sendiri. Keberadaan Pegadaian Syariah atau Rahn lebih dikenal sebagai produk yang ditawarkan oleh bank syariah.

2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan

Adapun yang menjadi Visi dan Misi Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan yaitu:

a. Visi

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

b. Misi

 Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

- Memastikan pemarataan pelayanan dan infastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam pilihan utama masyarakat.
- 3. Memebantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan mengengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

3. Logo Perusahaan dan Struktur Organisasi

a. Logo Perusahaan



Gambar 4.1 Logo Pegadaian Syariah

Tiga lingkaran yang bersinggung mewakili tiga layanan utama dari pegadaian, yaitu Pembiayaan Gadai dan Mikro, Emas, dan Aneka Jasa. Simbol timbangan memberikan makna keadilan, kejujuran, warna hijau melambangkan keteduhan, senantiasa tumbuh berkembang melindungi dan membantu masyarakat.

b. Struktur Organisasi

Struktur organisasi perusahaan merupakan suatu kerangka usah dalam menjalankan atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan, organisasi dapat dianggap sebagai wadah untuk mencapai tujuan tertentu, mengetahui kedudukan dan wewenang, tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam setiap pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000, tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian bahwa Perum Pegadaian dipimpin oleh seorang Direktur, yaitu Direktur Operasi dan Pengembangan, Direktur Keuangan, serta Direktur Umum yang seluruhnya berfungsi sebagai staf Direktur Utama.


Selanjutnya dengan melaksanakan tugas teknis operasionalnya penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat, dilakukan hubungan struktural teknis operasional dengan para pimpinan wilayah, serta pimpinan wilayah melakukan hubungan struktural teknik operasional dengan para manajer kantor cabang.

Sesuai dengan struktural organisasi tersebut, bentuk organisasi perum pegadaian adalah bentuk line atau staff dengan tata kerja sebagai berikut:

- a. Setiap manajer kantor cabang dalam melaksanakan tugas operasionalnya bertanggung jawab langsung kepada pimpinan wilayah.
- b. Setiap pimpinan wilayah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari direktur utama dibantu oleh para direktur yang berfungsi sebagai staff direktur utama.
- d. Setiap pimpinan wilayah dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dibantu oleh para manajer serta inpektur wilayah yang seluruhnya berfungsi sebagai staff pimpinan wilayah.
- e. Setiap manajer kantor cabang dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dibantu oleh para asisten manajernya.

Unit layanan gadai syariah merupakan suatu unit cabang dari perum pegadaian yang berada di bawah binaan divisi usaha lain. Unit ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolahannya dari usaha gadai secara konvensional. Dengan adanya pemisahan ini, maka konsekuensinya perlu dibentuk kantor cabang yang terpisah dan mandiri dari usaha gadai secara konvensional, namun masih dalam binaan pimpinan wilayah pegadaian sesuai dengan kedudukannya kantor cabang tersebut.

Adapun Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan

B. Hasil Penelitian

Pengelolaan Pembiayaan Produk Amanah Kendaraan Bermotor di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, M. Mufli Lubis sebagai marketing pembiayaan di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan, diperoleh informasi mengenai pengelolaan pembiayaan produk Amanah untuk kendaraan bermotor di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan.

Bila seorang nasabah atau *rahin* ingin mengajukan permohonan pembiayaan Amanah untuk pembelian kendaraan bermotor, maka calon nasabah akan melalui telebih dahulu proses seleksi dan analisis. Sesuai persyaratan dan prosedur yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah. Lebih lanjut informan mengklaim bahwa proses tersebut sebagai model bisnis yang mudah dan cepat.

Berikut adalah tahapan pembiayaan produk Amanah kendaraan bermotor di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan:

- 1. Calon nasabah mengajukan data-data kepada Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan untuk mendapatkan pembiayaan produk Amanah kendaraan bermotor dengan berkas-berkas yang harus diajukan oleh calon nasabah yaitu sebagai berikut: fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotocopy Kartu Keluarga (KK), SK Pengangkatan (untuk pegawai/karyawan) atau izin usaha dan tagihan/rekeninglistrik/air selama 3 bulan terakhir.
- 2. Data yang diajukan oleh calon nasabah tersebut diterima oleh tim mikro dan langsung melakukan verifikasi kelengkapan berkas awal.
- 3. Kemudian tim mikro menyerahkan ke surveyor untuk melakukan survey memastikan kevalidan/kebenaran identitas calon nasabah, tempat tinggal dan tempat kerja/usaha. Analisis suveyor memastikan dengan pemeriksaan dan peninjauan tempat tinggal, tempat kerja/usaha pemohon sudah sesuai dengan berkas yang diajukan dan penggalian informasi lapangan lainnya.

- 4. Persetujuan dan keputusan pembiayaan dilakukan setelah hasil verifikasi dokumen sudah lengkap atau benar dan dinyatakan dapat diterima untuk pemohonan pembiayaan amanah kendaraan tersebut. Surat Keputusan Pembiayaan (SKP) disampaikan kepada pemohon dalam 2 (dua) rangap, pemohon mengembalikan fotocopy surat persetujuan pembiayaan Amanah yang tekat di tandatangani sebagai tanda persetujuan yang bersangkutan. Sebaliknya pembiayaan Amanah ditolak, maka pemberitahuan disampaikan secara tertulis dengan mengemukakan alasan penolakannya.
- 5. Proses persetujuan dilanjutkan dengan perjanjian atau perikatan dalam kesepakatan akad antara nasabah dan Pegadaian Syariah. Akad pembiayaan yang digunakan dalam produk Amanah kendaraan *rahn tasliy*. Dalam akad *rahn tasliy* kesepakatan yang digunakan sebagai jaminannya adalah hanya bukti sah kepemilikan kendaraan atau BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor), sedangkan fisik barang jaminan tersebut tetap berada dalam penguasaa dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).
- 6. Pencairan dana dilakukan setelah proses disetujui penandatanganan akad oleh kedua pihak. Pencairan dana untuk pembelian dilakukan dengan terlebih dahulu atau kewajiban nasabah untuk menyetor/menyerahkan uang muka dari harga kendaraan yang akan dibiayai. M. Mufli menjelaskan bahwa uang muka untuk pembelian kendaraan bermotor yang harus diserahkan oleh nasabah adalah sebesar 10% dari haga kendaraan motor roda dua. Setoran uang uang muka tersebut digunakan oleh Pegadaian Syariah untuk digabungkan sebagai pembayaran penuh harga pembelian kendaraan yang dimaksud. Pembelian dan pembayaran harga kendaraan tersebut dilakukan oleh Pegadaian Syariah pada showroom yang telah ada perjanjian kerjasama sebelumnya.
- 7. Penyerahan kendaraan kepada nasabah dilakukan serah terima di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan dengan nasabah langsung mengambil kendaraan ketempat *showroom*. Sedangkan

untuk BPKB langsung dipegang oleh Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan.

Demikian penjelasan mekanisme pengelolaan pembiayaan produk Amanah kendaraan bermotor pada Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan. Setelah pembiayaan Amanah direalisasi, petugas surveyor tetap melakukan pemantuan untuk menjaga kelancaran angsurang hutang pokok dengan margin yang telah disepakati.

2. Manajemen Risiko Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan

Manajemen risiko adalah pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Dalam penyaluran produk Amanah dapat dilakukan untuk menghindari risikorisiko yang tidak diinginkan dengan cara sebagai berikut:

a. Risiko-Risiko Pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Wawancara dengan Muhammad Faisal menjelaskan bahwa manajemen risiko pada Pegadaian Syariah adalah upaya atau cara yang dilakukan untuk menghindari kemungkinan kerugian dan menghadapi ketidakpastian setelah proses pembiayaan Amanah kendaraan bermotor. Ketidakpastian yang biasa dihadapi berupa wanprestasi atau pelanggaran perjanjian oleh nasabah yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan karakter nasabah, hingga potensi bencana alam atau lainnya. Manajemen risiko dilakukakan secara terstruktur untuk memitigasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Risiko pada produk Amanah kendaraan yang sering dihadapi oleh Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan adalah risiko pembiayaan. Risiko ini disebabkan karena pihak nasabah tidak bisa menyelesaikan kewajibannya dalam melakukan cicilan pembiayaan Amanah kendaraan sesuai waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Lebih lanjut Muhammad Faisal menjelaskan beberapa

risiko yang terdapat dalam pembiayaan Amanah kendaraan bermotor sebagai berikut:

- 1. Timbulnya bencana alam yang berakibat pada kemampuan nasabah untuk membayar cicilan seperti: banjir, longsor, gempa bumi, dan lain-lain.
- Nasabah sengaja tidak melakukan pembayaran pada waktu yang telah ditetapkan, disebabkan karena banyaknya kebutuhan lainnya.
- 3. Kondisi pembayaran gaji atau upah yang tidak tepat waktu oleh perusahaan tempat nasabah bekerja, sehingga nasabah tidak bisa membayar cicilan tepat waktu.
- 4. Pemutusan kontrak kerja nasabah dengan perusahaan tempatnya bekerja secara tiba-tiba.
- 5. Usaha nasabah mengalami kerugian atau penurunan pendapatan, bahkan tutup usaha.

b. Tahapan dan Organisasi Manajemen Risiko Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Muhammad Faisal menjelaskan manajemen risiko pembiayaan produk Amanah kendaraan bermotor di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan dilakukan dengan beberapa tahapan diantaranya yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengelolaan risiko, dan pengendalian atau pengawasan risiko. Implementasi dari tahapan manajemen risiko pada pembiayaan kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Risiko

Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan melakukan identifikasi risiko mengenai kemungkinan risiko yang terjadi keterlambatan pembayaran, tunggakan cicilan atau macet. Identifikasi risiko dilakukan oleh Karyawan Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan yaitu setiap hari mengidentifikasi nasabah mana yang sudah jatuh tempo termasuk berinisiatif untuk mengingatkan kepada nasabah tersebut. Menurut

Muhammad Faisal, setelah pencairan wawancara dan kepada penyerahan kendaraan nasabah dari prosedur pembiayaan produk Amanah kendaraan bermotor, petugas surveyor telah melakukan identifikasi bagian dari manajemen risiko. Surveyor tetap melakukan kunjungan lapangan ke nasabah, kegiatan tersebut sebagai pemantauan terhadap nasabah untuk menjaga kelancaran angsuran dan mengantisipasi terjadinya tunggakan.

2. Pengukuran Risiko

Proses pengukuran risiko produk Amanah dilakukan dengan cara menghitung besarnya target keuntungan, sehingga Pegadaian dapat menetapkan jumlah pembiayaan secara optimal. Pengukuran awal dilakukan dengan cara menguji kelayakan dari kemampuan calon nasabah yaitu memverifikasi informasi jenis pekerjaan/usaha calon nasabahnya dan juga mengukur pendapatannya.

Pengukuran awal juga diperolah dari wawancara pemohon pembiayaan produk Amanah untuk penetapan jangka waktu kemampuan dalam membayar angsuran atau cicilan produk Amanah mulai dari 12, 24, 36, hingga 40 bulan. Pemohon pembiayaan bisa memilih sesuai kesanggupan dalam melunasi cicilan pembiayaan tersebut.

Pegadaian juga mengukur tingkat risiko terhadap kemungkinan kerugian dari pembiayaan yang disalurkan, dengan memantau data laporan kolektibilitas nasabah dan jumlah tingkat pengembalian.

3. Organisasi dan Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan pengeloalaan risiko yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan terhadap risiko-risiko pada pembiayaan Amanah kendaraan bermotor pada Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan. Penerapan manajemen risiko tersebut merupakan bagian dari

penerapan manajemen risiko oleh kantor Cabang AR Hakim Medan.

- a.) Organisasi manajemen risiko terdiri dari Unit Bisnis Mikro
 (UBM) Kantor Cabang dan seluruh bidang di Pegadaian
 Syariah Cabang AR Hakim Medan.
- b.) Pihak Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan, memastikan nasabah pemohon pembiayaan produk Amanah kendaraan bermotor tidak terkait dengan pembiayaan lembaga lain, dengan cara mencari atau mencocokkan data pemohon pembiayaan dengan data yang terdapat di Bank Indonesia (BI checking) yang terdapat di Medan.
- c.) Pihak Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan, mendatangi atau mensurvey langsung ke lokasi atau tempat bekerja/usaha pemohon pada awal pengajuannya. Hal ini dilakukan untuk memastikan pemohon pembiayaan adalah salah satu karyawan di tempat kerjanya atau usahanya benar miliknya.
- d.) Pihak Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan, juga mewawancara pemohon pembiayaan produk Amanah perihal penetapan jangka waktu bayar angsuran atau cicilan produk Amanah dari 12, 24, 36, hingga 60 bulan. Pemohon pembiayaan bisa memilih sesuai kesanggupan pemohon pembiayaan dalam melunasi angsuran atau cicilan pembiayan produk Amanah.
- e.) Apabila nasabah terlambat membayar cicilan setiap bulannya, maka Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan akan memberikan Ta'widh (denda) kepada nasabah. Dana ta'widh tersebut dipisahkan dengan dana lainnya yang kemudian digunakan untuk Dana Kebijakan Umat (DKU). Adapun perhitungan ta'widh perhari adalah 1% dari jumlah angsuran perbulan per 30 hari.

c. Penanganan Manajemen Risiko Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Dalam penanganan permasalahan yang terjadi pada pembayaran Amanah, Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Untuk nasabah yang tidak dapat membayar pada saat jatuh tempo atau terlambat, maka pihak Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan terlebih dahulu dilakukan secara persuasif. Jika tidak mendapat tanggapan dari nasabah maka Pegadaian Syariah mengeluarkan surat somasi atau surat peringatan dalam 3 tahap yaitu somasi 1 sampai somasi 3.
- Pada somasi ke 3 jika nasabah tidak mau melunasi angsuran atau jika tidak ada itikad baik dari nasabah, dengan menggunakan pengacara maka secara akad Pegadaian Syariah sudah berhak mengeksekusi kendaraan nasabah tersebut.
- 3. Maka pihak pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan dapat membatalkan pembiayaan tersebut dengan melakukan pencairan atas penjualan marhun untuk melunasi seluruh angsuran yang belum dibayar. Kelebihan dana atas penjualan marhun akan dikembalikan kepada nasabah.
- 4. Pembatalan pembiayaan ini berlaku juga bagi nasabah yang meninggal dunia atau alasan tertentu yang tidak memungkinkan pelunasan hutangnya.
- 5. Bagi nasabah yang meninggal dunia, ahli waris bisa melanjutkan pembayaran atas nama ahli waris.
- 6. Akan tetapi jika ada itikad baik bagi nasabah, Pegadaian Syariah melakukan penawaran-penawaran lagi dengan proses restrukturisasi akad/penyegaran akad. Restrukturisasi akad dilakukan dengan menghitungkan berapa sisa kewajiban nasabah. Kemudian menyepakati kesanggupan cicilan baru dengan perpanjangan periode bayar. Bahkan Pegadaian Syariah

juga dapat memberi masa tenggang (*grace periode*) untuk meringankan nasabah dalam mengembalikan sisa kewajibannya.

Dalam penanganan nasabah macet pada pembiayaan kendaraan bermotor sangat jarang ditarik paksa oleh Pegadaian Syariah, tetapi pihak pegadaian melakukan pendekatan mufakat dengan kesediaan nasabah untuk menjual kendaraan tersebut.

d. Penanganan Kasus Macet dan Dalam Pengawasan Khusus (DPK) Manajemen Risiko Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Berdasarkan data kolektibilitas dari pembiayaan kendaraan bermotor sampai tahun 2023 terjadi penurunan jumlah nasabah bermasalah menjadi 8 orang nasabah atau sekitar 4,5% pada tahun 2023. Dari 8 nasabah macet tersebut diantaranya 2 orang dalam pengawasan khusus(DPK) yang tersendat karena keterlambatan menerima upah kerja dan sedangkan 6 orang lainnya macet. Penyebab kemacetan dalam angsuran nasabah secara umum disebabkan oleh terganggunya sumber penghasilan nasabah, bahkan ada yang mengalami kerugian usaha.

- 2. Untuk nasabah macet tersebut, Pegadaian Syariah telah menganalisis bahwa semua nasabah tersebut terganggu sumber penghasilannya karena usahanya juga macet. Semua nasabah dinilai masih beritikad baik sehingga penanganan dilakukan dengan menawarkan proses restrukturisasi akad. Hasil perhitungan sisa kewajiban nasabah menyepakati menggunakan masa tenggang pembayaran, kemudian melanjutkan sisa kewajibannya dengnan jumlah cicilan dan waktu sesuai kesanggupan nasabah.

e. Pengawasan dan Pengendalian Risiko Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Proses pengendalian atau pengawasan risiko terhadap proses pembiayaan produk Amanah kendaraan bermotor di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan dilakukan oleh Unit Bisnis Mikro (UBM) Kantor Cabang. Bagian ini juga yang melakukan pengawasan dari proses awal, pencairan sampai pada penagihan angsuran. UBM melibatkan karyawan Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan dalam mengingatkan jatuh tempo angsuran nasabahnya.

Pengendalian yang dilakukan oleh UBM Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan termasuk melakukan pengawasan internal dan memantau terhadap karyawan Pegadaian. Pemantauan ini dilakukan agar tidak terjadi masalah dalam pengelolaan pembiayaan produk Amanah kendaraan bermotor. Tingkat keberhasilan akan tercermin dari indikator tingkat kesehatan yang baik dari Pegadaian Cabang AR Hakim Medan.

3. Pendapat Nasabah Terhadap Pengelolaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor dan Kasus Macet di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan

Berdasarkan informasi dari wawancara Sariana selaku nasabah pembiayaan kendaraan bermotor di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan, bahwa prosedur pembiayaan kendaraan bermotor di Pegadaian Syariah cukup mudah dan cepat kemudian sesuai dengan tahapan yang sudah diterapakan. Wawancara dengan Sariana menyatakan bahwa: "Saya cukup puas dengan proses dan pelayanan di Pegadaian Syariah. Tawaran yang diberikan oleh Pegadaian Syariah sangat menarik. Uang muka yang terjangkau syaratnya juga tidak rumit. Pembiayaan yang diberikan di Pegadaian Syariah sangat mudah dan cepat dengan angsuran yang diberikan sangat ringan dibandingkan tempat-tempat lain. Di Pegadaian Syariah juga jauh lebih murah dari pada yang biasa-biasa seperti FIF Group karna bunganya hampir 50% dari harga beli kendaraan

baru, tentu itu sangat membebankan, mengingat sekarang kebutuhan ekonomi yang terus meningkat sehingga itu alasan saya untuk mencari pembiayaan yang jauh lebih ringan dengan melakukan pembiayaan di Pegadaian Syariah hanya dengan membayar biaya mu'nah 0,9%."

Kasus macet dalam pembiayaan kendaraan bermotor di Pegdaian Syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor, selaian karena faktor dari pegadaian tetapi juga terjadi karena kelalaian dari debitur itu sendiri. Faktor dari debitur terjadi karena dua sebab, diantaranya:

a. Adanya unsur kesengajaan. Maksudnya disini nasabah secara sengaja tidak mau memenuhi kewajibannya kepada pihak Pegadaian Syariah dan menunda-nunda pembayarannya dengan alasan sibuk dengan pekerjaannya sehingga pembiayaan tersebut menjadi macet. Dalam kasus seperti ini pihak Pegadaian Syariah memberikan teguran yang bersifat memaksa kepada nasabah agar tidak menunda-nunda pembayaran.

Wawancara dengan Ibu Saleha selaku nasabah menyatakan bahwa: "Saya biasanya tidak tepat waktu dalam membayar kewajiban saya karena lupa. Saya sibuk menjaga toko sehingga tidak memperhatikan tanggal pembayaran saya dan juga tidak ada karyawan yang membantu. Kemudian diingat oleh Pegadaian Syariah bahwasannya saya sudah jatuh tempo dan diharuskan melakukan pembayaran."

b. Adanya unsur tidak sengaja. Maksudnya disini nasabah ingin memenuhi kewajibannya tetapi usaha atau pendapatannya mengalami penurunan atau ketidakmampuan dalam melakukan pembayaran. Pada kasus tersebut pihak Pegadaian Syariah datang ke lokasi nasabah untuk mencari informasi yang menyebabkan mengapa nasabah tidak sanggup membayar angsurannya.

Wawancara dengan Ibu Nikmah selaku nasabah menyatakan bahwa: "Saya selalu ingat kapan saya harus membayar, akan tetapi beberapa bulan terakhir suami saya sakit sehingga cuti dalam pekerjaanya. Tentu pemasukan juga berkurang, semenjak suami saya sakit saya mencoba untuk menjual kue di pasar tapi sudah pasti hasilnya tidak

cukup untuk memenuhi kebutuhan apalagi suami saya setiap bulan harus *control* di RS tetapi saya berusaha untuk memenuhi kewajiban dalam menyelesaikan pembiayaan tersebut."

C. Pembahasan

Pembahasan adalah analisis dan ulasan terhadap hasil penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan kesimpulan guna memenuhi tujuan penelitian. Pembahasan dimaksudkan untuk menyajikan gambaran yang lebih tajam terhadap data-data temuan, sehingga peneliti tidak hanya sekedar menyajikan ulang data, melainkan memberikan analisis, penafsiran dan pemaknaan terhadap temuannya.

Pengelolaan Pembiayaan Produk Amanah Kendaraan Bermotor di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan

Berdasarkan informasi dari wawancara dan dokumentasi yang penulis peroleh, bahwa pengelolaan pembiayaan produk Amanah kendaraan bermotor di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan sudah menunjukkan tahapan-tahapan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh perusahaan tersebut. Inti dari pengelolaan ini, beberapa data yang menyangkut dengan informasi dan tingkat kemampuan nasabah dilakukan verifikasi. Kemudian pada tahap penyaluran harus dilakukan penyerahan DP oleh nasabah dan jumlah pembiayaan atas harga kendaraanya. Proses tahapan dan proses pembiayaan Amanah pada Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor 68/III/2008.

Tahapan tersebut ditandai dengan penyerahan bukti sah kepemilikan dalam hal ini Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotornya (BPKB) yang dijadikan jaminan (marhun) oleh rahin kepada murtahin. Penyerahan jaminan tersebut tidak memindahkan kepemilikan ke murtahin, namun rahin tetap harus memberikan wewenang atau kuasa hak menjual marhun jika nantinya terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya. Dari sudut hak dan kewajiban (Aulia, 2022) juga menjelaskan pemanfaatan barang marhun oleh rahin harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan. Maka Murtahin juga dapat mengenakan biaya

pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (BPKB) yang ditanggung oleh *rahin*. Selain biaya pemeliharaan, dapat juga mengenakan biaya lain yang diperlukan, termasuk biaya asuransi.

Maka perbedaaan hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penyerahan barang jaminan pada produk Amanah yaitu bukti sah kepemilikan saja yaitu BPKB, sedangkan pada produk gadai emas jaminannya adalah emas. Perbedaan lain juga terdapat pada tahapan dan prosedur penyaluran atau pencairan dananya. Pada gadai emas dana diserahkan setelah nilai pembiayaan telah disepakati/disetujui kedua pihak dari taksiran nilai emas yang digadaikan. Sedangkan pada produk Amanah kendaraan bermotor, dana untuk pembelian kendaraan dicairkan setelah calon nasabah menyerahkan uang muka dari harga pembelian yaitu 10% untuk kendaraan roda dua.

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian terhadap pengelolaan pembiayaan produk Amanah pada Pegadaian Cabang AR Hakim Medan dapat disimpulkan bahwa prosedur Amanah sudah diterapkan dengan baik dan sesuai dengan fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Prosedur penyaluran produk Amanah tersebut juga sudah sesuai dengan SOP yang diterapkan pada Pegadaian Syariah tersebut. Prosedur tersebut relative mudah dipahami dan dimengerti oleh calon nasabah yang ingin melakukan pemohonan pembiayaan Amanah.

2. Manajemen Risiko Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan

Dari penjelasan tentang beberapa risiko yang mungkin terjadi pada produk Amanah kendaraan bermotor yang terlalu sering dihadapi oleh Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan seperti akibat bencana alam, hilang sumber penghasilan atau pekerjaan atau penurunan usaha nasabah, yang berakibat pada kemampuan nasabah untuk membayar cicilannya. Hal tersebut termasuk sebagai risiko pembiayaan, yaitu risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan hasil dari tahapan pengelolaan risiko diatas, telah menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan telah menerapkan manajemen risiko dalam penyalurannya untuk mengantisipasi dan meminimalisir risiko pada pembiayaan produk Amanah seperti identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengelolaan risiko dan pengendalian atau pengawasan risiko. Penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai tahapan yang terstruktur dengan melibatkan organisasi di tingkat Kantor Cabang AR Hakim Medan. Hal ini merupakan tindakan terpadu untuk memperoleh pelaporan dan sebagai upaya dibutuhkan agar proses penerapan manajemen risiko yang akan dilaksanakan berjalan dengan efektif.

Pada proses penanganan yang dilakukan Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan untuk nasabah DPK dan nasabah macet telah diselesaikan dengan baik. Untuk nasabah DPK telah dilakukan dengan pendekatan persuasif. Sedangkan penanganan untuk nasabah macet telah di anaisis sumber permasalahnya yaitu semua nasabah tersebut terganggu sumber penghasilannya dan adanya itikad baik. Sehingga penanganan berhasil dengan proses restrukturisasi akad, dan nasabah menyepakati penyelesaian sisa kewajibannya dengan jumlah cicilan dan waktu sesuai kesanggupan nasabah. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah sudah menjalankan fungsi manajemen risiko.

Secara umum manajemen risiko adalah mengidentifikasikan atau mendiagnosa risiko, kemudian risiko tersebut diukur, dianalisis dan evaluasi dalam ukuran frekuensi, keparahan dan variabilitasnya untuk keputusan penanganannya (Futikhanuri, 2019). Penjelasan di atas menyimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko dilakukan secara terstruktur dan terintegrasi dalam organisasi Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan. Pelaksanaan oleh organisasi tersebut berjalan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab menurut level manajemen. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan tersebut untuk mencapai tujuan organisasi dalam menghadapi risiko yang mungkin terjadi. Tujuan utama

manajemen risiko adalah untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan risiko dan bisnis bisa di implementasikan secara konsisten.

3. Pendapat Nasabah Terhadap Pengelolaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor dan Kasus Macet di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan

Berdasarkan informasi dari wawancara nasabah pengelolaan pembiayaan di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Dan nasabah cukup puas terhadap proses dan pelayanan yang ada di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan. Nasabah juga menyatakan bahwa pembiayaan di Pegadaian Syariah lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan Lembaga lain.

Kasus macet yang terjadi dan disebabkan oleh nasabah itu sendiri juga mendapat respon yang bagus dari Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan. Nasabah menyatakan bahwa pembiayaan macet disebabkan oleh kesengajaan nasabah itu sendiri dan juga ketidaksengajaan yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Pegadaian Syariah memberikan peringatan kepada nasabah macet tersebut

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan Berdasarkan paparan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Adapun pengelolaan pembiayaan produk Amanah kendaraan bermotor di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan yaitu bila seorang nasabah atau *rahin* ingin mengajukan permohonan pembiayaan Amanah untuk pembelian kendaraan bermotor, maka calon nasabah akan melalui telebih dahulu proses seleksi dan analisis. Sesuai persyaratan dan prosedur yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah. Lebih lanjut informan mengklaim bahwa proses tersebut sebagai model bisnis yang mudah dan cepat.
- 2. Adapaun penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan pembiayaan kendaraan bermotor di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan yaitu terdapat dalam setiap tindakan yang dimulai dari sebelum pembiayaan terjadi sehingga pembiayaan selesai, dengan cara mengidentifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya risiko pembiayaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

- Disarankan kepada Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan agar dapat menekankan ketelitian pada saat melakukan analisis nasabah sehingga dapat mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah di kemudian hari.
- 2. Tim manajemen risiko yang telah dibentuk agar bisa menyempurnakan regulasi-regulai yang sudah ada dan membentuk regulasi-regulasi baru terkait penerapan manajemen risiko pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusprasetiyo. (2017). risiko operasional, risiko pasar, dan risiko pembiayaan. *Jurnal Ekonomi*, 1–7.
- Amsari, S. (2024). Pengaruh Pembiayaan terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM pada PT. BTPN Syariah KC. Tanjung Balai. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(5), 4098–4112. https://doi.org/10.47467/elmal.v5i5.2400
- Aulia. (2020). *Pengertian hukum gadai. 1*(1). Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Aulia, R. (2022). Analisis Penerapan Manajemen Resikodi PT Pegadaian Syari'ah Cabang Subrantas Pekanbaru (Studi Kasus Pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor). *Juhan Perak*, *3*(2), 1192.
- Bachmid, S., Musyawarah, I., Hidayah, N. R., & Pratamasyari, D. A. (2020).

 Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Dalam Memilih Produk Gadai Emas Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 70–86.

 https://doi.org/10.24239/jipsya.v2i1.23.70-86
- Cahyati. (2019). Peran strategis bank dan lembaga keuangan. Jurnal Ekonomi.
- Fatmarasari. (2015). risiko dalam proses pinjaman beragunan emas di BJB Syariah KCP Kuningan: *Jurnal Manajemen, Organisasi Dan Bisnis (Jmob)*, *1*(4), 637–647. https://doi.org/10.33373/jmob.v1i4.3435
- Fitria, R. (2023). Analisis Pembiayaan Produk Amanah (Kepemilikan Kendaraan Roda Dua) Pada Pt. Pegadaian Syariah Kota Lubuklinggau. 3(1), 1–17.
- Futikhanuri. (2015). pembiayaan manajemen resiko. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 2(2), 61. https://doi.org/10.21043/bisnis.v2i2.5267
- Halim, I. (2022). Analisis Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dengan Produk Amanah Pada Pegadaian Syariah Unit Kampung Solok Muara Bungo. 1–11.
- Handayani. (2019). *Manajemen pembiayaan*. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.95-113
- Hayati, Isra Julistia, C. E. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Kpr Griya Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Kc Medan

- Gajah Mada. AKMAMI: Jurnal Akuntansi, Manajemen, Ekonomi, 3(3), 515–526.
- Judul, H., Andaresa, M. B., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., Nusantara, U., & Kediri, P. (2023). *Metode Enterprise Risk Management Pada Jne*.
- Kasmin, K. N. dan H. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keputusan Nasabah dalam Memilih Produk Pembiayaan Mudharabah. *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*, 15(2), 85–92.
- Lestari, Y. J., & Hanifuddin, I. (2021). Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)

 Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, 5(2), 159.
- Marlina, L., & Biki Zulfikri Rahmat. (2018). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Ekonomi Masyarakat. *Ekonomi Islam*, *I*(I), 26–41.
- Muhammad Asir, Yuniawati, R. A., Mere, K., Sukardi, K., & Anwar, M. A. (2023). Peran manajemen risiko dalam meningkatkan kinerja perusahaan: studi manajemen sumber daya manusia. *Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi (E-BISMA)*, 4(1), 32–42. https://doi.org/10.37631/ebisma.v4i1.844
- Murtadho, A. (2021). Normativitas Pegadaian Syariah dan Praktiknya di Dunia Muslim. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, *4*(1), 77. https://doi.org/10.24853/ma.4.1.77-96
- No Title. (2020).
- Nurdin, N., & Yusuf, K. (2020). Knowledge management lifecycle in Islamic bank: The case of syariah banks in Indonesia. *International Journal of Knowledge Management Studies*, 11(1), 59–80. https://doi.org/10.1504/IJKMS.2020.105073
- Puspitasari & Purwokol. (2020). Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Ar-Rahman*, 6(2), 74–82.
- Safitri, Y., & Tasman, A. (2021). Analisis Manajemen Risiko Kredit Pada Produk Kredit Pemilikan Rumah BTN. *Jurnal Ecogen*, *4*(2), 212. https://doi.org/10.24036/jmpe.v4i2.11107
- Salim, F., Handono, M., & Zulaika, E. (2013). Tinjauan Yuridis Penyelesian

- Kredit Macet Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Roda Empat. *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa Hukum Perdata Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Jember*, I(1), 1–11.
- Saputri, M., & Sihotang, M. K. (2023). Pengaruh pembiayaan dan pendampingan usaha terhadap kesejahteraan nasabah pada bank wakaf mikro pesantren mawaridussalam. 6(November), 530–541.
- Subagiyo, R. (2014). Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn). *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, *I*(1). https://doi.org/10.21274/an.2014.1.1.161-184
- Sulistyowati. (2021). Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Dalam Perspektif Islam. *Wadiah*, *5*(2), 38–66. https://doi.org/10.30762/wadiah.v5i2.3511
- Taha, C. A. R., Haris, C., & Bukido, R. (2022). Permasalahan Kredit Perbankan Syariah: Analisis Manajemen Risiko Kredit di Bank Muamalat Manado. Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance, 2(2), 104–119. https://doi.org/10.30984/kunuz.v2i2.353
- UNESCO. (2015). No Titleหลักการบริหา. Universal Declaration of Human Rights, 22–34.
- Yusnita, R. R. (2018). ANALISIS PERBANDINGAN PEMBIAYAAN MURABAHA PADA BANK BRI SYARIAH, BANK MEGA SYARIAH DAN BANK SYARIAH MANDIRI (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Indonesia Periode Tahun 2012-2016). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 1(1), 23–36.

https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1(1).2042

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Tim Mikro

Berikut ini pertanyaan tentang penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan pembiayaan kendaraan bermotor di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan:

- 1. Bagaimana proses identifikasi risiko dalam pembiayaan kendaraan bermotor di Pegadaian Syariah?
- 2. Ketika terjadi risiko pembiayaan, bagaimana tim manajemen risiko mengatasinya?
- 3. Bagaimana Pegadaian Syariah mengukur risiko yang terkait dengan pembiayaan kendaraan bermotor?
- 4. Apa strategi mitigasi risiko yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah dalam pengelolaan pembiayaan kendaraan bermotor?
- 5. Bagaimana peran audit dan pengawasan internal dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan manajemen risiko dalam pembiayaan kendaraan bermotor?
- 6. Bagaimana penanganan kasus macet dalam pengawasan khusus manajemen risiko pembiayaan kendaraan bermotor?
- 7. Bagaimana Pegadaian Syariah menerapkan manajemen risiko pembiayaan kendaraan bermotor?

Lampiran 2 : Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Nasabah

Berikut beberapa pertanyaan terkait kepuasan nasabah terhadap pembiayaan kendaraan bermotor di Pegadaian Syariah AR Hakim Medan:

- 1. Apakah nasabah merasa bahwa proses persetujuan pembiayaan kendaraan bermotor di Pegadaian Syariah sesuai dengan prosedur?
- 2. Bagaimana kualitas pelayanan nasabah yang diberikan oleh Pegadaian Syariah dalam konteks pembiayaan kendaraan bermotor?
- 3. Apakah nasabah merasa bahwa produk pembiayaan kendaraan bermotor di Pegadaian Syariah memberikan nilai yang kompetitif dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya?
- 4. Bagaimana tingkat kepuasan nasabah terhadap layanan pengaduan dan penyelesaian masalah terkait pembiayaan kendaraan bermotor di Pegadaian Syariah?
- 5. Jika terjadi pembiayaan macet, apakah Pegadaian Syariah menanganinya sesuai dengan prosedur yang ada?

Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Tim Mikro



Wawancara dengan Nasabah



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

CMM Terateridani Affredonika kiyotan Batin Mendini Soniad Perpatan Tinggi Sa 845K BAS FT Mer Phillippia Pasat Administrass. Jalan Kapten. Mukhtur Hani No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6621474, 6631001 🚺 http: Tai umou ac id. 🖰 ifai,ii umou ac id. 📳 umsumedan 😭 umsumedan 🎑 umsumedan 💢 umsumedan



Hal

: Permohonan Persetujuan Judul

Kepuda Yth

: Dekan FAI UMSU

29 Jumadil Awaf 1445 ff 13 Desember 2023 M

Di -Tempat

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Fadila Ummi Hasni

NPM

: 2001280091

Program Studi

: Manajemen Bisnis Syariah

Kredit Kumulatif : 3,66

Mengajukan Judul sebagai berikut:



Matasissan -rung bersanghalan sudah mentebah bulu proton chippi FAI UMON

Wassalam Hormat Saya Fadila Ummi Hasni

Keterangan:

Dibuat rangkap J setclah di ACC:

- Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 Asli untuk Ketua/Sekretaris Program Studi yang dipakai pas photo dan Map
 Paraf dan tanda ACC Dekan dan Program Studi pada lajur yang di setujui dan tanda silang pada judul yang di tolak



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MEHAMMADIN AH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi: Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Teln (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003 🜃 umsumedan 🕥 umsumedan 😭 umsumedan 📫 http://fai.umsu.ac.i M umsumedan

Hal. Izin Pra Riset Kepada Yth.

Bapak/Ibu Pimpinan Pegadaian Syariah Ar Hakim Medan

Di Tempat

02 Jumadil Awal 1445 H 15 Desember

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan proposal skripsi saya yang guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka dengan ini saya memohon bantuan Bapak/ Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada saya yang akan melakukan pra riset dan pengumpulan data dengan:

Nama : Fadila Ummi Hasni : 2001280091 NPM

: VII Semester

Fakultas : Agama Islam

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

: Analisis Penerapan Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Pembiayaan **Judul Skripsi**

Kendaraan Bermotor di Pegadaian Syariah Cabang Ar Hakim Medan

Demikian hal ini saya sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik saya ucapkan terimakasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Diketahui/Disetujui Oleh: Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah

(Isra Hayati S.P., M.Si.)

(Fadila Ummi Hasni)

Hormat Saya

Pimpinan Pegadaian Syariah Ar Hakim Medan

aria.



MARLES PENDIDIKAN TPAGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUNAF MUHAMMADIYADI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

enkerditasi A Berilmarkan Kepatusan Badan Akreditasi Nasional Pergeruan Tinggi Na. \$900K/BAN-PT/Akred/P Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003 998K/BAN-PT/Akred/PT/III/2019 🕀 http://faiscumsu.ac.id 🎮 faiscumsu.ac.id 🌠 umsumedan 👩 umsumedan 💟 um



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi

: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan

Fakultas

: Agama Islam

Program Studi

: Manajemen Bisnis Syariah

Jenjang

: S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi

: Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Dosen Pembimbing

: Mutiah Khaira Sihotang, MA

Nama Mahasiswa

: Fadila Ummi Hasni

Npm Semester : 2001280091 : VII

: Manajemen Bisnis Syariah

Program Studi **Judul Skripsi**

: Analisis Penerapan Manjemen Risiko Dalam Pengelolaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Pegadaian Syariah Cabang Ar

Hakim Medan

Tanggal	Materi Bimbingan		Keterangan
04/1-2024	- Kutipan manguratan optitati Mendeley Gunatan Kalimat 7 eficien	7	
70/1-2024	- garti kita kredi Josi Paulayuni - Gantika Uranlijasi Osn JEM Gantikan RAS TP	7-	
14. 2024.	- Grafi RAN X TX - Delastran Sumber turipen (d BABI). - Tawlahtan ayaf algurin 9 bertaita Ogu teon	f	

Diketahul/ Disetujui Ketun Program Studi

Medan, 4 - 6 - 2024



MARLES PENDIDUKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PENAT MERAMMADIYAR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

rakredinsi A Berdesarkan kepatuan Badas Akredinsi Nasasat Perguruan Tinggi Na. 1938, BAN PT Akred PT (B1/2019 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003 🚯 http://faiscumsu.ac.id M faiscumsu.ac.id 🔣 umsumedan 👸 umsumedan 👸 umsumedan 📆 umsumedan



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi

: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan

Fakultas

Agama Islam

Program Studi

Manajemen Bisnis Syariah

Jenjang

: S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi

: Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Dosen Pembimbing

: Mutiah Khaira Sihotang, MA

Nama Mahasiswa

: Fadila Ummi Hasni

Npm Semester : 2001280091

: VII

Program Studi Judul Skripsi

: Manajemen Bisnis Syariah

: Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor Di Pegadaian Syariah Cabang Ar Hakim Medan

Tanggal	Materi Bimbingan		Keterangan
20/1 2024.	flotoriti Terligae Afril al- gustar. Combor ten Kerangla feon y tepat	2	
20/5-2024.	forbaiki terligae Afad al-gurbae Gambar kan Kerangla teon y tepat - Perbaiki Penelihan Terdahula, segunika Osn penelihan ini: - Debutan yenis penelihan.	77	
3/6-2024	11 1 1 1 1 1 1 1	4	
4/6. 24	ACC GIVEN Proposel.	L	



Diketahui/ Disetujui Ketua Program Studi **Pembimbing Proposal**

2024

Medan. 4-6-



BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

Pada hari Senin, 22 Juli 2024 M telah diselenggarkan Seminar Program Studi Manajemen Bisnis Syariah dengan ini menerangkan bahwa:

: Fadila Ummi Hasni Nama : 2001280091 Npm : VIII (Delapan) Semester Fakultas : Agama Islam

: Manajemen Bisnis Syariah Program Studi

: Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Pembiayaan Judul Proposal

Kendaraan Bermotor di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar		
Judul	Analisis Penerapan Manajeonen Risiko Orlam Pengeloloan Pen- brogram Kenforasu Bermeter Di Pegafaran Eyeril Cabang A. R. Holin		
Bab I	Sempromotion pendolosan the pendorages you as de tegadie que sport selogia ya likhusudban kat Pendiayaan kendram bro		
Bab II	Serverte Thorsester andro RM of Tyrum Perkeitan Mangana Perkeita prubolicisan Teors, dan cryst ye berkeitan Mangana Selection Personal Per		
Bab III	Kojanska fembira Gpy 8, portico Ossisters ham bergoel og nerselek		
Lainnya			
Kesimpula a	Lulus Tidak Lulus		
	Medan 22 Iuli 2024		

Tim Seminar

Ketua Program Studi

Sekretaris Program Studi

(Syahrul Amsari, SE.Sy., M.Si)

(Dr. Sri Sudiarti, MA)



 ${\tt MARELES PENDRIBAN TRIGGE PENELITIAN A PENGEMBANGAN PEMPENAN PENAT MERAMMADIR SIT$

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

the against first of the management



Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi Manajemen Bisnis Syariah yang diselenggarakan pada Hari Senin, 22 Juli 2024 M dengan ini menerangkan bahwa:

Nama

: Fadila Ummi Hasni

Npm Semester : 2001280091 : VIII (Delapan)

Fakultas

: Agama Islam

Program Studi

: Manajemen Bisnis Syariah

Judul Proposal

: Annlisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Pembiayaan

Kendaraan Bermotor di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 22 Juli 2024

Tim Seminar

Ketua Program Studi

Isra Havati, S.P. M.Si

Sekretaris Program Studi

(Syahrul Amsari, SE.Sy., M.Si)

Pembimbing

(Mutia Khaira Sihotang, MA)

Pembahas

(Dr. Sri Sudiarti, MA)

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Zailani, MA



MAJETIS PENDIDIKAN DINGGEPENELIHAN A PENGEMBANGAN PIMPINAN PENGEMBANDADI ME

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakseditani Unggul Berdasarkan Kepulusan Budan Akreditani Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PTIAN KP/PTIXI2022 Pusat Administrasi: Jalan Muhhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622403 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003 Thilps://fai.umsu.ac.id ** fai@umsu.ac.id [[umsumedan gumsumedan umsumedan

417/IL3/UMSU-01/F/2024

Nomor

18 Muhatram 1446 H

Lamp Hal

Izin Riset

24 Juli

2024 M

Kepada Yth :

Pimpinan Pegadaian Kanwil 1 Medan

Tempat.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama

: Fadila Ummi Hasni

NPM

: 2001280091 : VIII

Semester

: Agama Islam

Fakultas

Program Studi: Manajemen Bisnis Syariah

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Pembiayaan

Kendaraan Bermotor Di Pegadaian Syariah Cabang Ar Hakim Medan

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

A.n Dekan,

akil Dekan I Zallani, MA

CC. File











Nomor : 203/010104.03/2024

Medan, 2 Agustus 2024

Lampiran :-Urgensi : Biasa

Kepada Yth, Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di - Tempat

Perihal : Persetujuan Riset

Menunjuk surat Saudara nomor: 417/IL3/UMSU-01/F/2024 tanggal 24 Juli 2024 perihal Permohonan Izin Riset Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

 Pada prinsipnya kami dapat menyetujui usulan Saudara perihal Permohonan Izin Riset dengan judul "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor Di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan", dengan keterangan:

No	Nama Mahasiswi	NPM	Program Studi
1	Fadila Ummi Hasni	2001280091	Manajemen Bisnis Syariah

- Adapun jadwal Pelaksanaan Riset yang kami tetapkan pada tanggal 05 Agustus s/d 05 September 2024 di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim yang beralamat Jln. AR Hakim No.74/77, Kota Medan;
- Hal-hal yang dapat disampaikan dalam Pelaksanaan Riset pada informasi bersifat umum dan hanya untuk keperluan penyusunan karya tulis/skripsi dan tidak dibenarkan untuk keperluan lainnya;
- Selama Pelaksanaan Riset, mahasiswi yang namanya tersebut diatas wajib mematuhi segala peraturan yang berlaku di PT Pegadaian Kanwil I Medan;
- Setelah Pelaksanaan Riset, mahasiswi yang namanya tersebut diatas wajib membuat laporan dalam bentuk karya tulis/skripsi satu eksemplar dan diserahkan ke Bagian Humas dan Protokoler PT Pegadaian Kanwil I Medan sebagai arsip;
- Untuk mengenal produk Pegadaian, bagi mahasiswi yang namanya tersebut diatas wajib menggunakan Produk KCA, MULIA, Tabungan Emas (TE).

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. PEGADAIAN Kantor Wilayah I Medan

BASUKI TRI ANDAYAN Deputy Operasional

Tembusan; Sdri. Pinca Syariah AR Hakim

www.pegadaian.co.ld

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1) Data Pribadi

Nama Fadila Ummi Hasni NPM : 2001280091

Tempat, Tanggal Lahir ; Tinjowan, 03 November 2001

Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat : Huta III Tinjowan
Email : fadilaummih@gmail.com

2) Data Orang Tua

Nama Ayah : Bambang Sugito Nama Ibu : Teti Susiani Alamat : Huta III Tinjowan

3) Jenjang Pendidikan

Tahun 2007-2013 : Mis Nurul Hikmah Tinjowan
Tahun 2013-2016 : Smp Swasta Yapendak Tinjowan
Tahun 2016-2019 : Smk Swasta Tritech Informatika Medan
Tahun 2020-2024 : S1-Universitas Muhammadiyah Sumatera

Utara, Fakultas Agama Islam. Program Studi

Manajemen Bisnis Syariah

Medan. 06 Agustus 2024

Pengliti

Fadila Ummi Hasni